

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MASLAHAT TERHADAP UPAYA PEMERINTAH
KOTA PAREPARE DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJAAN
PENYANDANG DISABILITAS**



OLEH

**MUSDALIFAH
NIM 16.2200.037**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**IMPLEMENTASI MASLAHAT TERHADAP UPAYA PEMERINTAH
KOTA PAREPARE DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJAAN
PENYANDANGDISABILITAS**



OLEH

**MUSDALIFAH
NIM 16.2200.037**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

202

i

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Maslahat Terhadap Upaya pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas

Nama Mahasiswa : Musdalifah

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.037

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. B.694/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI.
NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 197110042003121 002




(.....)

(.....)

Mengetahui:



Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. H.  Musdaya Basri, Lc., M. Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Maslahat Terhadap Upaya pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas

Nama Mahasiswa : Musdalifah

NIM : 16.2200.037

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. B.694/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal kelulusan : 28 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S. Ag., M. HI.	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M. Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.
NIP. 711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Implementasi Maslahat Terhadap Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Memenuhi Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas.

Tidak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia dipenjuru dunia.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima banyak bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dari awal masa studi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir yaitu skripsi.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun tugas akhir skripsi.


3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku dosen pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu dan membimbing dengan ikhlas, mengarahkan, memberikan ide dan inspirasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
6. Kedua orang tua penulis, terimakasih sebesar-besarnya untuk Ayahanda Harianto dan Ibunda Almarhumah Nuryani tercinta yang senantiasa memberikan bimbingan, kasih sayang, doa, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Ahmad N selaku Ketua HSE Telkom Akses Sulselbar, dan Bapak Faisal selaku Brand Logistic Cordinator PT SNS / PT GARUDAFOOD yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di perusahaannya.
8. Tiffani dan Jumriah yang selama ini selalu membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Sahabat dan teman-teman yang selalu menyemangati Anggriani azis, kiki Hardiyanti, Nuramalia Samrah, Andi Nurazizah K, Hardianti Tamsi dan reski Safitri.

10. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Angkatan 2016, yang samasama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, serta para sahabat yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta para pembaca pada umumnya.

Parepare, 07 Desember 2021

Penyusun,



Musdalifah

Nim 16,2200.037



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Musdalifah
NIM : 16.2200.037
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 23 April 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Maslahat Terhadap Upaya Pemerintah
Kota Parepare dalam Memenuhi Hak Pekerjaan
Penyandang Disabilitas.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Desember 2021

Penyusun,



Musdalifah
Nim. 16.2200.037

ABSTRAK

Musdalifah, *Implementasi Masalah Terhadap Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas* (dibimbing oleh Bapak Fikri selaku dosen Pembimbing utama dan Bapak Wahidin selaku dosen pembimbing pendamping).

Penelitian ini mengkaji Implementasi Masalah Terhadap Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas. Terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yaitu: 1) Bagaimana eksistensi Disabilitas di Parepare?; 2) Bagaimana kebijakan Pemerintah kota parepare dalam pemenuhan Hak pekerjaan penyandang disabilitas?; 3) Bagaimana implementasi penerapan masalah terhadap perusahaan yang tidak memberikan hak pekerjaan kepada penyandang disabilitas di kota parepare?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) ternyata di sekitar kita khususnya di wilayah kota Parepare sendiri masih banyak sekali orang-orang yang berkebutuhan khusus yang bisa kita bantu dan pemerintah wajib mengutamakan kebutuhan mereka baik itu berupa makanan, tempat tinggal pekerjaan dan keadilan bagi mereka yang memiliki status sebagai penyandang disabilitas. 2) Pemerintah belum memprioritaskan mereka yang memiliki status sebagai penyandang disabilitas, hak-hak mereka belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah karena seandainya pemerintah lebih memprioritaskan mereka, masih banyak penyandang disabilitas yang di jadikan tulang punggung keluarga dengan pekerjaan yang tidak layak, dan juga kebanyakan yang diperkajikan dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 3) dari dua perusahaan yang diteliti, ternyata memiliki alasan mengapa tidak mempekerjakan seorang penyandang disabilitas, di PT Telkom Akses sendiri mengatakan bahwa mereka bekerja di area lapangan yang dimana jika ada seorang penyandang disabilitas yang dipekerjakan di lapangan takutnya akan dianggap menyiksa seseorang tersebut tetapi jikapun ada seorang penyandang disabilitas yang melamar di Telkom dan kualifikasinya sesuai dengan lowongan yang terbuka kenapa tidak untuk diterima, begitupun dengan perusahaan PT SNS/ PT.GarudaFood, disana mereka juga tidak membatasi jika ada seorang pelamar seorang penyandang disabilitas karena perusahaan tersebut pernah mempekerjakan seorang penyandang disabilitas dengan kualifikasi yang sangat baik sehingga beliau bekerja cukup lama, jadi perusahaan tersebut tidak pernah menolak jikapun ada pelamar penyandang disabilitas cuman untuk saat ini tidak ada seorang penyandang disabilitas yang melamar di kedua perusahaan tersebut.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas, Pemerintah, Hak-hak, Pekerjaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Implementasi.....	11
2. Teori Maslahat.....	13
3. Teori Keadilan Sosial.....	16
4. Teori Kebijakan Pemerintah.....	30
C. Tinjauan Konseptual.....	34

D. Karangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis Dan Sumber Data Yang Digunakan.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Eksistensi Disabilitas Di Kota Parepare.....	41
B. Kebijakan Pemerintah Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas	48
C. Bagaimana implementasi penerapan maslahat terhadap perusahaan yang tidak memberikan hak pekerjaan kepada penyandang disabilitas di kota parepare.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Daftar Data Penyandang Disabilitas Kota Parepare Tahun 2020.	47



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Karangka Pikir	36
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat keterangan Wawancara
Lampiran 2	Surat Pengantar Penelitian daei Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Pemerintah Kota Parepare
Lampiran 4	Surat Keterangan Izin Melaksanakan Penelitian di Kantor Telkom Akses STOParepare
Lampiran 5	Surat Keterangan Izin Penelitian di PT. SNS ? PT. GARUDAFOOD Parepare
Lampiran 6	Pedoman Wawancara
Lampiran 9	Dokumentasi
Lampiran 10	Biografi Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan pada undang-undangnya. Hukum dan ketertiban menyiratkan bahwa setiap penduduk mempunyai situasi yang sama di bawah pengawasan hukum, tidak ada seorang pun yang memisahkan diri di bawah pengawasan hukum, tidak ada seorang pun yang menentang atau melakukan pemborosan terhadap hukum..¹

Hukum diciptakan untuk memberikan keadilan dalam masyarakat dan keadilan merupakan cerminan dari pelaksanaan hukum yaitu hak asasi manusia atau hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia sebenarnya adalah hak yang dimiliki setiap manusia, bahkan sejak manusia masih dalam kandungan, ia sudah mempunyai hak hukumnya masing-masing. Hal ini benar terlepas dari apakah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat memuat dasar-dasarnya. dan tertuang dalam UUD 1945, seperti pada Pasal 27 ayat. 1, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30 ayat 1, Pasal 31 ayat 1. ². Dalam pembukaan sendiri disebutkan, “ oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”³

Beberapa aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan HAM ini harusnya membuktikan bahwa prinsip keadilan dan perikemanusiaan harus secara otomatis berjalan maksimal hal ini Tentunya juga harus Selaras dengan pedoman

¹Undang - undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)..

²Undang-undang No.39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) Tentang Hak asasi Manusia..

³Pembukaan UUD 1945 pada alinea Keempat.

kemerdekaan. sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang, bahwa: “Kemerdekaan adalah hak semua bangsa oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeadilan”⁴ Hal inilah yang menjadi tolok ukur tegaknya kemerdekaan yang tentunya dinikmati bangsa hingga saat ini, dan mempunyai arti bahwa kemerdekaan dikatakan merdeka apabila dalam keadaan tidak ada penindasan. dan tidak ada perbedaan antar warga negara.

Menurut bangsa Indonesia pelaksanaan HAM telah tercermin di dalam pembukaan undang-undang tahun 1945 dan batang tubuhnya yang menjadi Hukum dasar tertulis dan acuan untuk Setiap peraturan hukum yang berada di Indonesia. Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka sudah menjadi sebuah hak bagi putra-putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Namun, hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia dengan alasan memiliki kecacatan baik fisik maupun mental, anak dan orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang disediakan baik itu pendidikan kesehatan pelayanan keamanan pekerjaan dan hal lainnya.

Sebagaimana yang tertuang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas bahwa: “Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan pekerjaan.”⁵

Pada pasal ini menjelaskan bahwa kebebasan bersama tidak bergantung pada perbedaan kebangsaan, agama, atau bahkan kecacatan karena setiap individu dengan kecacatan mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Tidak ada

⁴ Undang - undang No. 3 Tahun 2002 yang mengatur tentang pertahanan negara.

⁵ Pasal 5 Undang - Undang Peraturan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat..

pembedaan, tidak ada pemisahan, dan tidak ada keputusan. Hal ini jelas terungkap dalam sebuah Undang - undang. Sebagai penduduk Indonesia, penting bagi penyandang disabilitas untuk memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan negara agar dapat dikenali dan dimanfaatkan dengan baik.

Keterbatasan fisik dan mental yang dialami sekelompok kecil penduduk Indonesia bukan menjadi alasan bagi mereka untuk tidak mendapatkan kebebasan dari otoritas publik atau menjadi penduduk sendiri. Sejujurnya, dalam situasi ini, mereka yang memiliki ketidakmampuan kadang-kadang disebut mendapatkan pengobatan yang tidak pantas mereka dapatkan. Meskipun diskriminasi merupakan hal biasa, namun hal ini harus mendapat perhatian lebih. Yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah sebagaimana yaitu cacat fisik adalah cacat yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, yang lihat, pendengar, dan berbicara. cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. cacat fisik mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Penyandang Disabilitas merupakan salah satu masalah krusial yang sangat terkenal bagi masyarakat umum , karena merupakan bagian dari kondisi manusia yang memiliki prevalensi yang tinggi. Faktanya, hampir setiap individu pernah mengalami disabilitas pada satu fase kehidupan, dan sosialnya. Selain itu, sebagian besar keluarga memiliki paling tidak satu orang anggota keluarga yang menjadi penyandang disabilitas di lain sisi. setiap orang berpotensi menjadi disabilitas, seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan namun itu bisa terjadi pada anak-anak remaja dewasa hingga orang tua. bisa saja karena kecelakaan di Jalan Raya kecelakaan kerja maupun korban bencana alam hal tersebut dapat menyebabkannya menjadi seorang penyandang disabilitas.⁶

⁶ Understanding Disability, World Report on Disability, Malta: WHO and The World Bank, 2011.

Menurut data statistik yang dihimpun oleh WHO atau organisasi kesehatan dunia mempresentasikan bahwa Jumlah penyandang disabilitas berkisar antara 15% dari total populasi penduduk dunia . Di Indonesia sendiri penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36.150.000 orang atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia tahun 2011 yang penduduknya mencapai 241 juta jiwa, sebelumnya ditahun 2004 penyandang disabilitas Indonesia diperkirakan sebanyak 1.480.000 dengan rincian sebagai berikut. penyandang tunadaksa berjumlah 162.800. orang (11%), penyandang tunanetra 192.400. (13%), penyandang tuna rungu 503. 200 (34%), mental dan intelektual 348.800 (26%).Jumlah angka ini diperkirakan jumlah penyandang disabilitas yang tinggal dengan keluarga atau masyarakat, dan belum termasuk mereka yang tinggal di Panti Asuhan atau tempat penitipan lainnya⁷.

Negara Indonesia jaminan Hak asasi manusia tercantum pada pasal 28A - 28J Undang-undang dasar 1945 (kemduain disebut UUD NRI Tahun 1945). pencantuman hak asasi manusia dalam UUD NRI tahun 1945, secara resmi telah menjadikannya sebagai konstitusional, setiap warga negara. dengan adanya hak konstitusioanl setiap warg neagara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang termuat dalam UUD NRI tahun 1945.

Hak penyandang disabilitas juga tertuai pada UU nomor 8 tahun 2016 bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup Setiap warga negaranya termasuk para penyandang disabilitas dan mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian kan yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.⁸ pada pasal kedua UU nomor 8 tahun

⁷Nicola Golbran, *Akses Terhadap keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia : Kajian Latar Belakang*, Indonesia: Australian AID, 2010.

⁸ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas.

2016 dijelaskan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, bab ketiga mengenai hak penyandang disabilitas, pada pasal 5 Jelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup, hak bebas dari Stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, olahragawan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kesejahteraan Sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, dan sebagainya.⁹

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak dapat jika tidak bekerjasama satu sama lain, untuk mendapatkan informasi dan pengalaman, interaksi tersebut dikenal dengan komunikasi.

Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, seperti dalam Q.S At-Tin Ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Terjemahannya :

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (Q.S. At-Tin:4)¹⁰

Pada UU ini penulis ingin menjelaskan tentang hak pekerjaan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas, sebagaimana pada pasal 11 UU nomor 8 tahun 2016 dijelaskan bahwa hak pekerjaan, Kewirausahaan, dan koperasi. di dalam pasal 11 ini menjelaskan bahwa penyandang disabilitas wajib memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta tanpa

⁹ Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Sutra), 1996.

diskriminasi, memperoleh upah dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan dengan alasan disabilitas, mendapat program kerja kembali, penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya, memajukan usaha Memiliki pekerjaan sendiri wiraswasta pengembangan usaha sendiri. Sudah dijelaskan juga pada UU nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas,.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa pertama, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja. Kedua, perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas. dari jumlah karyawan atau pekerja. dari pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap Badan Usaha Milik Pemerintah maupun swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas¹¹, tetapi dalam kenyataannya masih ada saja perusahaan yang tidak menetapkan keputusan tersebut.

Sangat jelas sudah ditetapkan dan sudah di sahkan setiap penyandang cacat atau penyandang disabilitas harus dipenuhi hak-haknya tanpa adanya diskriminasi, tetapi masih ada saja beberapa perusahaan yang tidak menjalankannya, padahal penyandang disabilitas dimana negara dan hukum itu semua sama tanpa ada perbedaan.

Berdasarkan pada kenyataan ini, penulis berharap untuk mengeksplorasi upaya otoritas publik untuk memenuhi hak istimewa individu penyandang disabilitas. dan

¹¹ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

ingin mengetahui perusahaan apa saja yang tidak menaati peraturan yang ditetapkan pemerintah. Maka penulis berniat untuk mengangkat judul “**Analisis Maslahat Terhadap Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas)**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka calon peneliti dapat menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Upaya Pemerintah Kota Parepare Ddalam Menegakkan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas” dengan rumusan sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Penyandang disabilitas di Kota Parepare?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah kota parepare dalam pemenuhan hak ipekerjaan bagi penyandang cacat?
3. Bagaimana implementasi penerapan maslahat terhadap perusahaan yang tidak memberikan hak pekerjaan kepada penyandang disabilitas di kota parepare?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya semua yang dicapai mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitu pula eksplorasinya. Penelitian ini bertujuan untuk : Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti bertujuan:

1. Untuk mengungkap perusahaan mana yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas. mengungkap perusahaan apa saja yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas.
2. Untuk mengkaji pandangan analisis maslahat terhadap upaya pemerintah dalam memberikan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi penyusun

Penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam di IAIN Parepare.

Secara Praktis, sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi islam

2. Bagi Pembaca

Diharapkan bagi siapa saja yang membaca penelitian ini agar kiranya dapat menambah pemahamannya mengenai peraturan pemerintah dalam memberikan hak kerja bagi penyandang disabilitas dan diharapkan bagi siapa saja yang membaca penelitian ini dapat menjadi penelitian dasar untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi Terkait

Sebagai masukan bagi instansi terkait yaitu pemerintah Kota Parepare dalam menjalankan peraturan pemerintahannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian relevan

Dalam melakukan penelitian inii maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk menghindari plagiasi mengenai subjek yang dibahas dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan review terhadap karya terdahulu tersebut. Berikut beberapa penelitian yang penulis peroleh:

Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, Berdasarkan hal tersebut di atas, kajian ini mengangkat permasalahan: Pertama, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas? Kedua, bagaimana formulasi kebijakan affirmative action untuk aksesibilitas di bidang pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas; kedua, mencar formulasi kebijakan affirmative action untuk aksesibilitas di bidang pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian peneliti yaitu perbedaanya peneliti terdahulu mengkaji tentang aksebilitasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang dimana hak pendidikan dan pekerjaan yang layak untuk mereka, sedangkan persamaannya penelitian terdahulu dan peneliti ini sama-sama ingin memberikan hak kepada penyandang disabilitras terutama hak pekerjaan.

Siti Nurhayati, *Kesetaraan di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas*¹Membahas masalah disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi. Para kaum disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat. Umumnya masyarakat menghindari kaum disabilitas dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum disabilitas dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan dan permasalahan lainnya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu peneliti terdahulu ingin meningkatkan kesetaraan penyandang disabilitas di muka umum, sedangkan peneliti ingin memberikan haknya kepada penyandang disabilitas, persamaanya sama-sama dalam memberikan hak yang layak terhadap penyandang disabilitas.

Andi Sulastri, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Makassar? 2. Bagaimanakah mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyandang disabilitas? Berikut tujuan penelitian penulis, berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui apakah aksesibilitas Kota Makassar bagi penyandang disabilitas terpenuhi.
2. Untuk mengetahui mekanisme penerapan dan penerapan aturan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

¹ *analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/Pn.Skh/2013.*

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu peneliti terdahulu ingin meningkatkan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas, sedangkan peneliti ingin agar hak pekerjaan penyandang disabilitas terpenuhi, persamaannya yaitu sama-sama dalam hal ingin hak penyandang disabilitas di penuhi.

B. Teori Implementasi

Penelitian ini akan memanfaatkan beberapa struktur dari kerangka teori dan konsep yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang teliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitiannya. Berikut teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan.²

Begitu juga yang dijelaskan oleh Jamal ma'mur asmani dalam buku tips efektif aplikasi KTSP di sekolah, implementasi berarti suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan keterampilan, nilai dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah *put something into effect* penerapan sesuatu yang memberikan efek dan dampak). Implementasi sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti penerapan.

Berikut pengertian implementasi dalam buku Analisis kebijakan publik karya subarsono:

² Joko siswanto, kamus lengkap 200 juta, Rincka Cipta Jakarta.

1. Subarsono menjelaskan bahwasannya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.
2. Solichin menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
3. Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi adalah (*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*) membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.
4. Wahab menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
5. Duun menjelaskan implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutkan dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis kebijakan Publik*. Menurutnya

implementasi kebijakan (policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurung waktu tertentu, ia juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana sebagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasannya implementasi merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) dan juga suatu dampak (outcome). Misalnya implementasi dikonsepsikan sebagai suatu proses dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk dijalankan.

2. Teori Maslahat

a) Pengertian teori Maslahat

Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik, adalah orang pertama yang mengemukakan teori masalah-mursalah atau istilahnya.. Jadi bukan sekedar hiasan dengan asumsi ada penilaian yang menyatakan bahwa hipotesis masalah-mursalah ditemukan dan didukung oleh para peneliti hukum Islam dari kalangan Debris Syafi'iyah, khususnya Imam al-Haramain al-Juwaini (wafat 478 H).), pengajar Imam al-Ghazali . Imam al-Ghazali atau dikenal dengan hujjatul Islam merupakan ahli usul fikih yang paling banyak

membahas dan mengkaji persoalan mursalah, menurut sejumlah temuan penelitian..³

Dalam bahasa Arab Maslahah berarti “manfaat” atau “perbuatan dan pekerjaan yang mendorong dan membawa manfaat bagi manusia” Sementara itu, dari sudut pandang keseluruhan, kemanfaatan diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menggiurkan maupun berguna, misalnya menghasilkan manfaat atau kegembiraan; atau sebaliknya dalam perasaan mengabaikan atau menjauhi, misalnya menjauhi kenakalan atau celaka.

Maslahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara’ yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap Maslahat yang bertentangan dengan Alquran, Sunnah, atau Ijmâ’ bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan Maslahat sebagai metode penetapan hukum syarak, setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat keten tuan tadi maka dengan sendirinya Maslahat itu menjadi gugur/tertolak.⁴

³Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam AlGhazali (Studi Perbandingan)*.

⁴Abdul Hamid, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah, AL-'ADALAH* Vol. 8, tidak. 4, 2015.

Hubungan antara teori kemaslahatan dan objek penelitian adalah bahwa penulis ingin menemukan apakah pemerintah telah memberikan perhatian khusus kepada perusahaan besar yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan, yaitu memperkerjakan 1% dari 100 persen perwakilan penyandang disabilitas.

b) Bentuk-bentuk masalah

Di Indonesia sendiri, pembagian berdasarkan nilai dan kepentingannya merupakan pembagian yang juga berdampak pada tingkat kebutuhan itu sendiri. Para Ulama membaginya berdasarkan kualitas dan signifikansinya sebagai berikut:

- a. *Al-mashlahah al-dharûriyyah* dengan kata lain hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Al-muhâfazhah al-khamsah* disebut juga *al-mashâlîh al-khamsah*, meliputi: menjaga agama, jiwa, jiwa, keturunan dan harta benda. Untuk menjaga sifat *dharûrî* (primer), ada dua hal yang dapat dicapai, khususnya: mempertahankan eksistensi yang ada (*jalb al-mashâlîh*); selanjutnya mengharapkan atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan atau menghilangkan potensi (*dar'u al-mafâsid*), atau dalam deklarasi *al-Syâthibî jâ nib al-wujûd* dan *jâ nib al-'adam*. Ada lima komponen yang diperlukan untuk membentuk hukum, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta⁵.

⁵ Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: 2011; PT Raja Grafindo Persada).

Memelihara harta benda juga merupakan komponen yang sangat menentukan dalam keberadaan manusia, karena manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa kekayaan. Dalam hal al-wujûd, Islam menganjurkan untuk mendapatkan keberlimpahan dengan melakukan muamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau terus bekerja untuk memperoleh keuntungan. Al-'Adam, sebaliknya, percaya bahwa pencurian diancam hukuman mati dalam Islam.

Peneliti berupaya menemukan nilai-nilai maşlahât, yaitu keterhubungan antara objek penelitian dengan teori *maslahat* dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak di suatu perusahaan.

3. Teori keadilan sosial

Keadilan selalu bersifat sosial, seperti juga persoalan keadilan, politik ada karena masyarakat manusia ada. di masyarakat Yunani keadilan merupakan keutamaan politik agar warga hidup sesuai dengan posisi dan kodratnya masing-masing.⁶

a) Pengertian keadilan

Dalam kehidupan sosial yang modern saat ini, keadilan merupakan prinsip rasional yang mengatur tindakan politik untuk menjaga kesatuan, stabilitas, dan kelangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang.⁷

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa Indonesia

⁶Rasuanto Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Hebermas, Dua teori filsafat politik moder*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

⁷Rasuanto Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Hebermas, Dua teori filsafat politik moder*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah, Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁸ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut harus menjadi landasan yang harus diwujudkan dalam hidup bersama bernegara untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan seluruh daerahnya, serta mencerdaskan seluruh warga negaranya. Demikian pula nilai-nilai keadilan yang menjadi landasan hubungan antar negara dan sesama bangsa di dunia serta asas ingin mewujudkan tertib

⁸M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Ctk. II, Kencana, Jakarta, 2014)..

kehidupan bersama dalam hubungan antar bangsa di dunia berdasarkan asas kemandirian setiap bangsa, perdamaian abadi dan perdamaian abadi. keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

b) **Keadilan Menurut Filsuf**

1. **Teori keadilan Aristoteles**

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Nicomachean Ethics* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, kebajikan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum kepolisian pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah prioritas dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan keadilan menurut Aristoteles selain kebajikan umum, juga keadilan sebagai kebajikan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antar manusia, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesetaraan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dari segi kesetaraan. Dalam persamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu kesatuan. Misalnya, setiap orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesetaraan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.⁹

Selain itu, Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Menurutnya, keadilan distributif

⁹Hyomnimus rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Posimodernisme)*, (ctk.V, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015).

adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu menitikberatkan pada pembagian, kehormatan kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Jadi dapat dikatakan kompensasi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda umum. Di sini persamaan geometri berlaku. Misalnya, kedudukan bupati dua kali lebih penting dibandingkan camat, sehingga bupati harus mendapat kehormatan dua kali lipat dibandingkan camat. Bagi mereka yang sederajat, hal-hal yang sama dianggap penting, dan bagi mereka yang tidak setara, hal-hal yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual beli. Menurutnya, harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Hal ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai persamaan aritmatika dalam ruang privat dan publik. Jika seseorang mencuri, maka ia harus dihukum, apapun kedudukan orang yang bersangkutan. Nah, jika seorang

¹⁰Hyomnimus rhati, *Filsafat hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Posimodernisme)*, (ctk.V, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015).

pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum, apapun jabatannya.

- 4) Di bidang penafsiran hukum, keadilan. Karena undang-undang ini bersifat umum, dan tidak mencakup setiap permasalahan substansial, maka juri harus menguraikan kemungkinan dia secara pribadi terlibat dengan kejadian substansial tersebut. Menurut Aristoteles, hakim harus mempunyai epiceia, khususnya “perasaan tentang apa yang pantas”.

c) **Teori keadilan John Rawls**

Menurut John Rawls, keadilan adalah (justice as fairness). Sudut pandang John Rawls bergantung pada teori kesepakatan bersama Locke dan Rousseau serta pelajaran deontologis Immanuel Kant. Berikut beberapa pemikirannya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Pilihan yang adil adalah sumber keadilan lainnya. Hal ini berangkat dari kecurigaan Rawls yang mengungkapkan bahwa sebenarnya orang-orang di mata publik tidak mempunyai gambaran yang samar-samar mengenai posisi mereka yang sebenarnya, tidak mempunyai petunjuk tentang tujuan dan rencana mereka selamanya, serta tidak mengetahui dirinya berasal dari masyarakat mana dan dari generasi mana (selubung ketidaktahuan). secara keseluruhan, orang-orang di

¹¹Hyomnimus rhiti, *Tfilsafat Hukum edisi Lengkap (Dari Karya Klasik ke Posimodernisme)*, (ctk. V, Perguruan Tinggi Atma Jaya, Yogyakarta, 2015).

mata publik adalah unsur-unsur yang kacau. Selanjutnya, masyarakat kemudian memilih pedoman keadilan.

- 2) Keadilan prosedural murni merupakan hasil keadilan sebagai kewajiban. Dalam keadilan prosedural yang murni, tidak ada norma untuk menentukan apa yang "adil" selain teknik sebenarnya. Keadilan dilihat dari sistem (atau proses) itu sendiri, bukan dari hasilnya.
- 3) Dua prinsip keadilan. Di atas segalanya, standar peluang yang setara adalah yang paling menonjol. Pedoman tersebut antara lain: Damanhuri Fattah, "Hypothesis of Equity As per John Rawls", dapat ditemukan di:¹²
 - a) kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (hak untuk berbicara dan mencalonkan diri);
 - b) Peluang penilaian (menghitung peluang pers);
 - c) Peluang keyakinan (termasuk keyakinan yang ketat);
 - d) Mampu menjadi diri Anda sebagai pribadi; e. Hak untuk memiliki milik pribadi.

Kedua, kedua standar ini terdiri dari dua bagian, yaitu pedoman pembedaan dan aturan keseragaman peluang yang adil. Inti dari pedoman utamanya adalah bahwa perbedaan sosial dan keuangan harus dipikirkan untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat yang umumnya berada dalam keadaan putus

¹²Damanhuri Fattah, " *Teori Keadilan Menurut John Rawls*", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.

asa. Dalam konteks perbedaan, disparitas peluang seseorang untuk memperoleh unsur mendasar kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan disebut dengan perbedaan sosial ekonomi. Sementara itu, istilah yang umumnya dihambat (paling tidak diuntungkan) mengacu pada orang-orang yang memiliki peluang minimal untuk mencapai peluang kemakmuran, gaji, dan otoritas. Akibatnya, struktur dasar masyarakat didasarkan pada prinsip perbedaan sedemikian rupa sehingga kesenjangan dalam prospek memperoleh hal-hal yang paling penting—kesejahteraan, pendapatan, dan wewenang—dimaksudkan untuk menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung.

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu tindakan dapat dikatakan adil apabila didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan hanya dapat tercapai jika terdapat kesepakatan antara kedua pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan dalam bentuk yang luas, tidak hanya sebatas perjanjian antara dua pihak yang sedang mengadakan suatu kontrak usaha, sewa-menyewa, dan sebagainya. Sebaliknya, perjanjian di sini juga merupakan perjanjian untuk mengambil keputusan antara hakim dan tergugat. , peraturan perundang-undangan yang tidak memihak salah satu pihak tetapi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat¹³.

d) **Teori Keadilan Roscoe Pound**

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil nyata yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ia memandang, hasil yang diperoleh hendaknya berupa

¹³Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, (2017, Kencana, Jakarta).

terpenuhinya kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil mungkin. Pound sendiri mengatakan bahwa dia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan kepuasan atas kebutuhan, tuntutan atau keinginan manusia melalui kontrol sosial; perlindungan yang lebih efektif dan ekstensif untuk kepentingan sosial; Upaya membuang sampah secara terus-menerus dan lebih ikhlas serta menghindari bentrokan antar manusia dalam menggunakan aset, singkatnya tidak berbahaya bagi konfigurasi ekosistem ternyata lebih layak dilakukan.

e) **Teori Keadilan Hans Kelsen**

Seperti yang ditunjukkan oleh Hans Kelsen, keadilan adalah permintaan ramah yang pasti, yang di dalamnya jaminan pencarian kebenaran dapat tercipta tanpa henti. Sebab, menurutnya keadilan adalah keadilan yang bebas, damai, demokratis, dan toleransi.

f) **Hukum dan Keadilan**

Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, bahkan ada yang berpendapat bahwa regulasi harus dibarengi dengan keadilan, sehingga menjadi sangat penting sebagai hukum, karena tujuan regulasi adalah untuk mewujudkan rasa keadilan di mata masyarakat.. Suatu sistem hukum dan peradilan tidak dapat terbentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena keadilan mencakup makna hakiki dari suatu sistem hukum dan peradilan, Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum tertentu harus menjadi pedomannya. Standar-standar tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu negara dan negara, khususnya keyakinan yang hidup di mata masyarakat tentang kehidupan yang adil, mengingat tujuan negara dan peraturan adalah untuk mencapai kesejahteraan yang

terbaik. untuk semua orang.¹⁴

Dalam Pancasila kata pemerataan terlacak pada aturan berikutnya dan standar kelima. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, adil terhadap lingkungan hidup, dan adil terhadap Tuhan merupakan seluruh aspek nilai kemanusiaan yaitu keadilan dan keadilan sosial yang harus melekat dalam kebudayaan dan kemanusiaan manusia. alam. Mahakuasa. Berikut dampak yang harus dicapai sebagai akibat dari nilai-nilai keadilan meliputi:¹⁵

- a) Keadilan distributif merupakan hubungan pemerataan antara negara dengan penduduknya, karena dalam negara berkewajiban memenuhi pemerataan sebagai pemerataan, seperti bantuan pemerintah, pertolongan, wakaf dan kesempatan hidup masing-masing. mengingat kebebasan dan komitmen;
- b) Keadilan yang sah, khususnya hubungan keadilan antara penduduk dan negara dan dalam keadaan ini penduduk wajib memenuhi keadilan dengan mematuhi peraturan dan pedoman yang berlaku di negara tersebut; Lebih-lebih lagi,
- c) Keadilan komutatif, khususnya hubungan keadilan antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain dengan cara yang sama.h).
Hukum dan Keadilan Masyarakat.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya

¹⁴M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan, Kajian Filsafat Hukum*, (Ctk. II, Kencana, Jakarta, 2014).

¹⁵M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan, Kajian Filsafat Hukum*, (Ctk. II, Kencana, Jakarta, 2014).

pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

i). Keadilan sosial

Sebagaimana diketahui, hak sipil penting untuk penjabaran sila kelima Pancasila. Keadilan individu diperlukan agar keadilan sosial ada. Artinya cara pandang atau tingkah laku manusia Pancasila adalah mentalitas dan tingkah laku yang mempunyai kebutuhan atau supremasi keadilan. Selain itu, masyarakat juga menjadi sasaran pemerataan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan menysar individu dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, individu adalah individu dalam hubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakat, bukan sekadar entitas atomistik yang terlepas sepenuhnya dari konteks sosiokulturalnya. Di sini sosialisme yang tidak terlalu memperdulikan kepentingan individu tidak sama dengan keadilan sosial.¹⁶

Padahal dalam pertimbangan hak-hak sipil mengenai bagian-bagian yang tersisa, hak-hak sipil tidak bertumpu pada keinginan individu, melainkan pada konstruksinya. Oleh karena itu, hak-hak sipil mendasari kesetaraan. Ketika struktur sosial seperti proses ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologi menghasilkan distribusi kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga negara menerima

¹⁶Hyomnimus rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Posimodernisme)*, (ctk.V, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015).

apa yang menjadi haknya, maka keadilan akan tercapai. Hak-hak sipil dapat dicapai dengan lebih efektif dengan menghancurkan rancangan yang tidak masuk akal¹⁷

4. Hak Asasi Manusia

Salah satu kualitas orang adalah memiliki perspektif emosional terhadap sesuatu yang mereka ketahui atau alami. Bagian dari subjektivitas manusia ini menjadikan sudut pandang manusia yang realitasnya sering kali diakui bersifat relatif, tidak langsung. Pemahaman tentang kebenaran universal yang sering dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), pada hakikatnya jika diimplementasikan pasti akan tersentuh oleh persepsi manusia (subjektivitas), dan hal ini tidak mungkin bisa dihindari.

Beberapa faktor seperti budaya, keyakinan agama dan solidaritas (politik) akan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pemikiran manusia yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat terhadap rasa keadilan. Jika kita mencermati konsep negara hukum sebagaimana diuraikan di atas, kita dapat melihat sebuah negara yang mempunyai struktur dan mekanisme operasional negara, maka hal itu hanya dapat menunjukkan paradigma negara dalam arti bangunan sebagai bangunan negara yang sah.

Secara etimologis, keistimewaan adalah mengatur komponen-komponen kemampuan itu sebagai aturan berperilaku, menjaga peluang, kekebalan, dan menjamin keterbukaan yang berharga bagi masyarakat untuk melindungi keluhurannya. Hak paling mendasar yang dimaksud adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, Kebebasan Bersama (HAM) menyiratkan kebebasan paling esensial yang dimiliki manusia sebagai hakikatnya, sehingga tidak ada hewan yang dapat

¹⁷Hyomnimus rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Posimodernisme)*, (ctk.V, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015).

menengahi atau menolak kebebasan tersebut. Misalnya, hak untuk hidup menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk membunuh orang lain.

Baharuddin Lopa mengatakan Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia. Mengingat pembangunan negara dalam kerangka kerakyatan dan ketertiban merupakan kehendak bersama dari setiap individu, maka penyelenggara negara beserta seluruh komponen penyelenggaraan negara wajib mengambil strategi sesuai dengan batasan yang dimilikinya. Dalam menyelesaikan kewajiban dan unsur Express, setiap orang harus memperhatikan Negara mitra. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola negara terhadap individu atau penduduk negaranya adalah dengan memperhatikan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Hal ini diwajibkan oleh UUD 1945, khususnya pada pasal 28(i) ayat 4 Amandemen ke-2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penjaminan, pemajuan, otorisasi dan pemenuhan kebebasan dasar adalah kewajiban negara, khususnya otoritas publik.”

Hak Asasi Manusia (HAM) pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun tampaknya peraturan tersebut belum mampu mengakomodir dan menyelesaikan seluruh kasus hak asasi manusia. Karena perbedaan pendapat di antara para pendiri negara mengenai hakikat Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini telah berkembang menjadi tren jangka panjang yang sulit untuk dipertahankan.

Pada saat itu, inti Hak Asasi Manusia (HAM) dikaitkan dengan ideologi liberal, khususnya pemahaman tentang pengakuan hak individu secara keseluruhan. Hal tersebut dinilai tidak tepat dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Namun setelah sekian lama, akhirnya kebebasan dasar di Indonesia dapat dirasakan dan diatur secara transparan dalam konstitusi dan peraturan. Antara rezim lama dan rezim baru, hak asasi manusia masih sangat sedikit dihormati. Namun jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat terpengaruh dengan adanya reformasi, khususnya pada pasal 28A-28J dan UU No.39 Tahun 1999.

Penegakkan hak asasi manusia tentu saja tidak kalah pentingnya bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, selain tertuang dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, juga dibentuk Komnas HAM, Pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum.

Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara umum dipecah menjadi beberapa subkategori yang masing-masing dijabarkan secara rinci dalam undang-undang tersebut, seperti berikut ini:

- 1) Hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan secara efektif serta tidak diambil nyawanya.
- 2) pilihan untuk mendapatkan keadilan
- 3) hak atas kebebasan individu
- 4) Ha menyatakan rasa aman,
- 5) hak atas bantuan pemerintah
- 6) pilihan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan
- 7) keistimewaan wanita
- 8) kebebasan anak-anak
- 9) hak atas kesempatan beragama

Sembilan hak yang tercatat dan dipahami secara mendalam dalam Common liberties Regulation memberikan gambaran yang masuk akal bahwa

pemerintah Indonesia pada hakikatnya sering memikirkan kebebasan dasar di Indonesia.

Selain itu, berikut adalah contoh ruang lingkup hak asasi manusia:

1. Hak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Di mana pun mereka tinggal, setiap orang berhak untuk diakui sebagai individu oleh hukum..
2. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
3. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di tempat tinggalnya.
4. Setiap orang berhak atas kebebasan dan kerahasiaan dalam berkomunikasi melalui sarana elektronik yang tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau pejabat lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan hilangnya nyawa.
6. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditindas, diasingkan, diasingkan atau diasingkan secara sewenang-wenang.
7. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan negara yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia yang diatur dalam undang-undang.

5. HAM DAN Hak Konstitusional

Hak konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin dalam dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan penduduk adalah setiap orang yang berada dalam wilayah Provinsi Indonesia dan bergantung pada kekuasaan Wilayah Indonesia.

Sementara itu, kebebasan bersama, seperti yang baru-baru ini dipahami, merupakan hak istimewa yang melekat pada setiap individu manusia. Akibatnya, definisi hak warga negara berbeda dengan hak asasi manusia. Kebebasan warga negara merupakan hak istimewa yang muncul karena pedoman di luar konstitusi yang disebut hak istimewa yang sah. Bukan hak berdasarkan Konstitusi. Sedangkan hak konstitusional warga negara merupakan hak asasi manusia yang termaktub dalam konstitusi. Keistimewaan yang terkandung dalam konstitusi dapat disebut sebagai kebebasan warga negara yang dilindungi.

Oleh karena itu, asas hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia, dimana negara hukum yang lahir dari konstitusionalisme harus bercirikan:

- Adanya perlindungan hak asasi manusia
- Adanya sistem peradilan yang independen
- Adanya asas legalitas

6. Teori Kebijakan Pemerintah

a) Pengertian teori kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono

kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Selain itu partisipasi masyarakat diikut sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.

Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye¹⁸ dalam Dunn memiliki 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (*public policy*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan tidak semata hanya melihat pada ketiga elemen itu saja. Namun juga dipengaruhi terhadap tahap-tahap pembuatannya. Menurut Dunn tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi 5 tahap yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian/evaluasi kebijakan.

Sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap pemenuhan HAM di Indonesia khususnya terhadap hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi disabilitas, Indonesia harus memiliki seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas dalam mengatur, aparat negara yang sigap dan pro disabilitas, dan masyarakat yang inklusif terhadap isu disabilitas.

¹⁸Udin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal. 34.

Pengaturan tambahan yang dibuat berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum sebagaimana pengaturan kebijakan khusus lainnya. Secara moral tentu saja pengaturan tersebut haruslah sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan rahmat keadilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana setiap sila menjiwai sila yang berada di atasnya. Secara hukum, pengaturan ini tentu saja tidak dapat terlepas dari penjaminan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang telah secara gamblang menjamin hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi seluruh warga negara. Pengaturan lebih lanjut sebagai pengejawantahan hak mendapat pekerjaan yang layak seperti UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penyandang Cacat, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi UNCERPD, dan UU No ¹⁹ 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kesemuanya mengamanatkan agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang layak untuk penghidupannya. Semua pengaturan tersebut hanya menyebutkan hak untuk mendapatkan pekerjaan secara umum, namun tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kemudian hak tersebut dapat diperoleh bagi seorang penyandang disabilitas.

Menurut Edi Suharto menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai

¹⁹ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 23 OKTOBER 2016.

hipotesis (*hypothesis*).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.²⁰

²⁰Udin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*.

Kebijakan publik memiliki peranan menurut Hendro Puspito mengungkapkan pengertian peranan merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tujuan) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Jadi, peranan merupakan suatu konsep yang berisikan arah yang akan ditinjau seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan.

Adapun menurut Soerjono Soekanto mengaitkan antara peranan dan kedudukan dimana suatu kegiatan baru dapat disebut suatu peranan jika telah melaksanakan semua yang berkenaan dengan hak dan kewajibannya.


Dilihat dari detil asal muasal pekerjaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, cenderung beralasan bahwa pekerjaan hanyalah suatu kemampuan yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang atau perkumpulan/yayasan/ badan untuk memahami tujuan yang perlu dicapai oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, fungsi Pemerintah Daerah adalah mengawasi kemampuan masyarakat di daerahnya dalam menggunakan hak kepegawaiannya. Termasuk memberikan pedoman wilayah dalam hal pemenuhan kebebasan berusaha bagi penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan komponen manfaatnya.

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah pemeriksaan terhadap suatu peristiwa (makalah, kegiatan, dan lain sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (penyebab, alasan terjadinya kejadian tersebut, dan lain-lain).²¹
2. Kemaslahatan adalah memenuhi sasaran peraturan Islam dengan mencegah bencana atau bahaya mencurigakan yang ditimbulkan oleh manusia.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

D. Kerangka Fikir



Gambar 1.1. Bagan Karangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian tindakan kelas, dan penelitian kepustakaan adalah semua jenis metode penelitian.

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Jenis eksplorasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan subjektif memukau dengan metodologi yuridis eksak.

1. Deskriptif kualitatif

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan keanehan-keanehan yang ada yang terjadi pada saat ini atau pada masa lampau.¹

2. Pendekatan teologis normatif

Peneliti menggunakan pendekatan teologis normatif karena ingin melakukan pendekatan terhadap nilai-nilai agama melalui penggunaan analisis maşlahât.

3. Metodologi yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji ilmu pengetahuan yang sesuai fakta yang ada di lapangan.² Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis kriminologis yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis), dengan melakukan kajian dan penelaahan terhadap kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.³

¹Dani Sudarwan *menjadi penelitian kuakitatif*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).

² Bambang Sunggono, *Metodology Penelitian Hukum* (Jakarta: 2002, Raja Grafindo Persada)..

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghia Indonesia. 1990).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian secara komprehensif di PT Garudafood dan PT Telkom STO kota Parepare yang menjadi lokasi penelitian penulis untuk mengetahui apakah perusahaan di kota Parepare telah melaksanakan perintah Pemerintah dalam pemenuhan hak oleh penyandang disabilitas selama kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasannya tidak terlalu luas, diperlukan kehati-hatian dalam peneliyisn. Oleh karena itu, satu-satunya fokus penelitian ini adalah memenuhi kebutuhan individu penyandang disabilitas. di dua perusahaan besar kota parepare yaitu PT Garudafood dan PT Telkom STO Parepare yang ditinjau dari Analisi Kemaslahatannya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber informasi adalah semua data yang diperoleh dari responden atau bermula dari catatan baik dalam struktur faktual maupun dalam struktur yang berbeda-beda untuk alasan dilakukannya pemeriksaan..⁴ Informasi karena pemeriksaan sebagai kenyataan atau data yang dapat dijadikan bahan untuk menjadi data memegang peranan penting dalam penelitian. Jenisnya Informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah informasi subjektif, yaitu informasi khusus yang diperoleh dari informasi yang tersusun sebagai data, seperti buku, majalah, catatan harian, laporan atau sebaran dari wawancara..

Sumber data yang akan digumakan dalam penelitian ini adalah:

⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

2. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari responden dan datanya melalui wawancara dan persepsi langsung di lapangan. Responden adalah individu yang diurutkan sebagai tes dalam penelitian yang menjawab pertanyaan peneliti.⁵

3. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara disebut data sekunder. Penulis menyebut data sekunder dalam hal ini sebagai dokumentasi yang diharapkan dapat menjadi pelengkap data penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode-metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Studi Kepustakaan

Untuk menemukan teori, perspektif, dan interpretasi terhadap masalah yang akan diteliti, data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi literatur.

2. Pengamatan (Observasi)

Metode Observasi adalah strategi pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian melalui persepsi dan deteksi. Dalam hal ini, penulis secara sistematis mencatat data-data yang diperlukan mengenai fenomena yang diselidiki setelah peneliti mengamati subjek

⁵ Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2002).

di lapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena yang di selidiki yang di perlukan dalam penelitian..⁶

3. Wawancara (Interview)

Interview atau wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil beratap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁷

4. Dokumentasi

Teknik ndokumenter merupakan suatu strategi pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial,, pengumpulan informasi yang menghasilkan catatan-catatan penting terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Secara umum, teknik dokumenter adalah strategi yang digunakan untuk menelusuri data hstoris. Oleh karena itu, bukti dokumenter memainkan peran penting dalam penelitian sejarah..⁸

F. Metode Analisis Data

1. Analisis Induktif

Analisis induktif adalah Proses menganalisis data berdasarkan data atau pendapat tertentu kemudian mencari kesimpulan umum disebut analisis induktif.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995).

⁷ M. Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, diedit oleh Jakarta: Kencana 2010).

⁸ M. Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif Komunikai, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010).

2. Analisis Deduktif

Analisis Deduktif adalah suatu cara menganalisis data untuk memecah informasi berdasarkan informasi umum atau perasaan dan kemudian mencapai kesimpulan bersifat khusus .



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. eksistensi disabilitas di kota parepare

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya serta berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain yang mempunyai hak yang sama. Individu dengan ketidakmampuan mencakup ketidakmampuan nyata, cacat nyata, ketidakmampuan ilmiah, dan ketidakmampuan mental. Berdasarkan data terkini Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa atau sekitar 5%. Di Kota Parepare sendiri, jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2019 sebanyak 465 orang atau sekitar 0,46 persen dari total jumlah DPT dengan rincian sebanyak 137 orang penyandang disabilitas yang menderita cacat fisik atau tuna daksa, 74 orang tuna grahita atau cacat mental, 71 orang mengalami gangguan pendengaran atau tuna rungu, 66 orang gangguan penglihatan atau tunanetra, kemudian 117 orang merupakan berbagai jenis disabilitas lainnya.

Keberadaan penyandang disabilitas sendiri di kota parepare terlihat kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri seperti dalam hal pekerjaan padahal Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kebebasan yang sama dengan masyarakat lainnya walaupun mereka mempunyai keterbatasan fisik atau mental tetapi banyak dari mereka juga yang memiliki IQ yang tinggi, memiliki keterampilan dan memiliki wawasan yang luas juga. Masyarakat yang memiliki keterbatasan tersebut sering kali terlihat di beberapa jalan di kota Parepare ada yang menjadi

pengemis di pinggir jalan, ada yang menjual makanan atau minuman di pinggir jalan, ada yang memulung ada yang menjadi kuli, ada yang menjadi juru parkir. Sangat jarang sekali seorang penyandang disabilitas terlihat kerja di sebuah perusahaan swasta atau Badan Usaha milik pemerintah sendiri, karena keterbatasan mereka sehingga tak sedikit masyarakat lainnya memandang sebelah mata padahal banyak dari masyarakat penyandang disabilitas sendiri yang memiliki kemampuan. Eksistensi penyandang disabilitas di kota Parepare cukup menarik perhatian karena banyak dari mereka yang mampu tapi tidak mendapat pekerjaan yang layak.

Di Kota Parepare ada beberapa bentuk pekerjaan yang dikerjakan oleh penyandang disabilitas yang dimana mereka sebenarnya dijadikan budak dari beberapa orang untuk mencari keuntungan dan bahkan dari keluarganya sendiri pun ada. Bentuk pekerjaan tersebut seperti menjadi seorang pengemis di beberapa titik jalanan di Kota Parepare. seperti yang saya baca dari Skripsi Hardianti Tamsi yang berjudul Eksploitasi penyandang disabilitas di Kota Parepare penulis jelas menuliskan bahwa tidak sedikit bahkan banyak penyandang disabilitas yang dijadikan pengemis di jalan yang dimana ternyata yang orang yang mempekerjakan seorang penyandang disabilitas itu sepertinya keluarganya sendiri, salah satu contoh yaitu seorang lansia yang biasa dipanggil nenek itu biasanya di antarakan oleh seorang tukang ojek yang namanya Lacaci mengantar nenek tersebut ke lampu merah untuk dijadikan pengemis.¹ Bukan hanya orang dewasa yang diambil sebagai pengemis ada juga anak-anak yang menjadi pengemis korban-korban ini di eksploitasi dijadikan pengemis disetiap titik yang ada di kota Parepare dan atas perintah dari orang

¹Tamsi Hardianti, Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Kota Parepare (Analisis Sosiologi Hukum Islam), (Parepare: 2020).

memiliki kekuasaan terhadap penyandang disabilitas tersebut seperti yang dikemukakan oleh beberapa responden sebagai berikut:

“Kalau ini nenek ada yang suruh, namanya itu Lacaci pekerjaannya itu tukang ojek, sebenarnya sudah ada dari dinas sosial yang melarang, tapi tukang ojeknya lagi yang jemput terus dibawa lagi kelampu merah minta-minta, pergi lagi, biasanya nenek itu dibawa mengemis jam 10 (sepuluh) sudah ada disitu jam 2 (satu) dijemput lagi sama pengojeknya terus sore dibawa lagi mengemis sampai setelah maghrib dan yang dapat itu selalu banyak.”²

“Saya juga kurang tau kalau yang suruh itu orang buka keluarganya atau orang lain, tapi setiap minta-minta disitu selalu ada anak yang seumuran ta yang ambil uangnya kalau selesai mengemis dan kadang juga tukang ojeknya yang antar i pulang kalau sore.”³

“Biasanya keponakannya yang antar atau dia naik ojek kesini sama pulang, tapi lebih sering keponakannya yang antar i, saya juga kasian lihat i setiap hari duduk disitu sendiri panas-panas.”⁴

“Anakku juga yang suruh pergi minta-minta begini, awalnya tidak mauka tapi mengamuk kalau saya tidak pergi, sembarang na lempar kalau sudah marah mi nak baru uangnya napake boto’ (judi).”⁵

“Tidak tentu yang saya dapat tapi banyak, ada yang naik mobil naik motor yang singgah kasika, uangnya tidak saya ambil semua dibagi dua sama orang, uang dua ribu uang seribu saya di kasih”⁶

Interpretasi peneliti menyimpulkan secara umum bahwa para pengemis yang ada di beberapa titik seperti tempat persinggahan lampu lalu lintas, di depan ruko- ruko dan tempat-tempat makan yang berada di Kota Parepare ternyata mengalami

² Romanah, Penjual Campuran, Kota Parepare, wawancara penulis di Parepare, 20 Oktober 2020.

³ Kasmani, Penjual Campuran, Kota Parepare, wawancara penulis di Parepare, 20 Oktober 2020.

⁴ Fajar, Juru Parkir Kota Parepare, wawancara penulis di Parepare, 22 Oktober 2020.

⁵ Nase, Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, Waancara penulis 20 Oktober 2020.

⁶ Medy, Penyanang Disabilitas, Kota Parepare, awawncara prnulis 22 Oktober 2020.

eksploitasi akibat tidak adanya pekerjaan yang cocok yang bisa mereka kerjakan untuk menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya.

Salah satu penyandang disabilitas yang ditemui yaitu bekerja sebagai pengemis juga di sebuah toko grosir barang besar di Kota Parepare atas nama bapak syarifuddin dimana kondisinya sebagai tuna wicara tetapi beliau paham dengan apa yang lawan bicaranya katakan :

“namanya ini kak pak syarifuddin, tinggal di dekat siniji di situ geddong’e, lamami disini biasa juga pindah-pindah tergantung, tapi tidak bisa itu bicara kak cuman dia tau apa yang na bilang orang sama dia”⁷

Selain menjadi pengemis ada juga penyandang disabilitas yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan begitulah masyarakat ada yang tak punya hati mereka yang mempekerjakan seorang penyandang disabilitas tersebut kerap memberikan perlakuan yang tidak senonoh dari majikannya dan ini sudah menyalahi hak seorang penyandang disabilitas dan juga menyalahi hak pekerjaannya.

Seorang penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pekerja rumahan pada umumnya bekerja dengan jumlah jam kerja yang berlebihan setiap hari dengan tanggung jawab yang kadang-kadang melampaui batasan manusia. Bekerja terlalu lama tanpa istirahat membuat para pembantu rumah tangga umumnya kelelahan, sehingga mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka yang sebenarnya. Seringkali, mereka yang merasakan kekerasan menimbulkan perilaku tidak nyaman dan ketakutan.

Di kota parepare sendiri terjadi yang namanya eksploitasi sehingga penyandang disabilitas dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memiliki kekuasaan, eksistensi penyandang disabilitas dikenal luas karena banyaknya

⁷ Iwank, Juru Parkir pusat perbelanjaan grosir, Kota Parepare, wawancara prnulis 22 Oktober 2020.

orang yang memanfaatkan mereka mengeksploitasi mereka. Tidak adanya kesempatan kerja yang baik untuk mereka yang membutuhkan khusus membuat mereka rela bekerja apapun demi menyambung hidupnya, dari keterbatasan mereka juga di manfaatkan oleh keluarga sendiri salah satunya ibu Amma ini yang dipaksa oleh suaminya sendiri padahal suaminya bisa menvari nafkah tetapi dengan keterbatasannya sehingga membuat sang suami rela memaksa istrinya agar bekerja karena pasti orang-orang merasa iba kepada istrinya karena memiliki keterbatasan, tetapi keterbatasannya di manfaatkan lagi sehingga orang yang mempekerjakannya semenah-menah terhadap beliau,

Kemudian ada juga yang menjadi juru parkir dengan keterbatasan fisiknya beliau rela menjadi juru parkir demi menyambung ekonomi keluarga salah satu juru parkir penyandang disabilitas di Kota Parepare ada di pinggiran jalan pasar senggol Kota Parepare tepatnya di depan warung padang dan toko foto. Akibat meningkatnya kebutuhan ekonomi juga sebagai faktor mereka bekerja apapun demi kelangsungan hidupnya, tetapi kadang penghasilannya tidak mereka nikmati sepenuhnya tetapi harus di setor juga kepada orang yang mempunyai wewenang berikut wawancara yang ditemukan oleh beberapa responden:

“Bukan saya tukang parkir disini kak, cuman dipaksa sama kakak yang selalu sama saya disini, kalau tidak kuturuti maunya nanti diusir ka dari rumahnya (senggol)”⁸

“saya telah bekerja sebagai juru parkir disini sudah sangat lama sudah belasan tahun, saya selalu bekerja setiap pagi kalau ini toko sudah terbuka atau nasi padang sudah buka saya sudah ada disini jadi tukang parkir, kenapa tukang parkir dari minta-minta, mengemis di pinggir jalan mending saya jadi tukang parkir lebih baik, dan Alhamdulillah hasil yang saya dapat dari jadi tukang

⁸,Korelus, Penyandang Disabilitas, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 03 November 2020.

parkir sangat mencukupi untuk makan setiap hari. Saya tidak mau karena cacatku ini harus ka jadi peminta-minta di depan toko-tokonya orang, mengganggu pembelinya.”⁹

Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah penyandang disabilitas yang bekerja di Kota Parepare menyelesaikan pekerjaannya karena adanya tekanan dari pihak tertentu dan juga atas kemauannya sendiri, bukan karena paksaan.. Responden juga menjelaskan bahwa dirinya bekerja sebagai juru parkir karena mereka sadar akan tingginya kebutuhan setiap harinya dan harus menafkahi keluarganya dan keterbatasan disik bukanlah menjadi penghalang dirinya untuk bekerja, sebagai penyandang disabiitas seharusnya mereka tidak bekejra dijalan yang dapat membahayakan dirinya.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik membuat mereka rela melakukan pekerjaan tersebut yang bisa dibilang itu tidak layak karena kondisi mereka yang sangat memprihatinkan tetapi apa boleh buat jika mereka diam tanpa melakukan pekerjaan bagaimana mereka bisa menyambung ekonomi keluarga jika mereka juga adalah tulang punggung keluarga maka dari itu penulis ingin mencari tau bagaimana tindakan pemerintah sebenarnya dalam upayanya untuk memenuhi hak penyandang disabilitaas terutama haknya didalam bekerja.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin ketahanan hidup setiap penduduk, termasuk penyandang cacat yang mempunyai kedudukan hukum dan mempunyai kebebasan dasar yang sama sebagai penduduk Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia. bagian yang tak terpisahkan darinya. dari penduduk dan

⁹ Korelus , Penyandang Disabi;itas, Kota Parepare,*awwaancara* di Parepare, 26 Oktober 2020.

masyarakat Indonesia merupakan titah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk maju dan berkembang secara adil dan bernilai. Dalam pasal 53 peraturan nomor 8 tahun 2016 juga dimaklumi bahwa yang pertama dan terpenting, DPRD, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari seluruh jumlah wakil rakyat. atau buruh. Selain itu, badan usaha swasta wajib mempekerjakan sekitar 1% penyandang disabilitas dari jumlah perwakilan atau buruh. Dari pasal ini sudah dipastikan bahwa setiap penyelenggaraan yang dimiliki dan usaha yang bersifat rahasia wajib memanfaatkan orang-orang yang menyandang disabilitas.

Tabel 1.1. Daftar Data Penyandang Disabilitas Kota Parepare Tahun 2020.

NO.	JENIS CACAT	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)
1.	TUNA DAKSA	102	68	170
2.	TUNA NETRA	34	31	65
3.	TUNA RUNGU	17	16	33
4.	TUNA WICARA	21	27	48
5.	TUNA RUNGU & WICARA	10	11	21
6.	TUNA NETRA & CACAT TUBUH	6	3	9
7.	TUNA NETRA , RUNGU , WICARA	1	7	8
8.	TUNA RUNGU,	6	12	18

	WICARA , NETRA, CACAT TUBUH			
9.	TUNA RUNGU, WICARA , NETRA, CACAT TUBUH,	5	7	12
10.	CACAT MENTAL RETERDASI	65	43	108
11.	MANTAN PENDERITA GANGGUAN JIWA	22	7	29
12.	CACAT FISIK DAN MENTAL	48	33	81
TOTAL		337	265	602

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare 2020

B. Pemerintahan Daerah Kota Parepare sebagai salah satu unsur kekuasaan negara Negara Kesatuan kebijakan pemerintah kota parepare dalam pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas

Republik Indonesia menjaga dan memelihara ketenangan serta keberhargaan setiap orang untuk menyelenggarakan pemerintahan yang saling menghormati dan sekaligus memberikan hak-hak keperdataan kepada setiap penduduk Indonesia. Secara filosofis, Indonesia adalah negara Pancasila yang berisi aturan-aturan mengingat UUD 1945 yang sesuai dengan Pancasila dan menjalankan pedoman hukum serta sesuai dengan peraturan pemerintah daerah Kota Parepare untuk terus menjaga dan

menjamin setiap kebebasan dasar masyarakat. padahal komitmen mengenai dan menghargai kebebasan bersama telah tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghidupkan semua pasal, khususnya yang berhubungan dengan kedudukan yang setara bagi penduduk dalam hukum dan peraturan perundang-undangan tentang sekolah, pendidikan, dan pendidikan. dan bekerja. Meskipun demikian, drama TV tanpa naskah tersebut memiliki perspektif moneter, sosial-sosial, dan keamanan. para penguasa dan penduduk Kota Parepare untuk menjunjung, menghargai, dan memelihara keluhuran kemanusiaan masih menjadi persoalan dalam menjaga dan mendorong bantuan pemerintah dalam bidang hak-hak sipil karena tidak dapat diaksesnya instrumen-instrumen yang sah dan sah. Salah satu permasalahan sosial yang dicermati Pemerintah Daerah Parepare adalah pengumpulan informasi jumlah penyandang disabilitas yang tersebar di 4 sublokal.

Hak-hak sipil sangat penting bagi rencana sila kelima Pancasila. Hak-hak sipil ini sendiri mengandaikan adanya keadilan individu. Artinya cara pandang atau perilaku orang Pancasila adalah mentalitas dan perilaku yang mempunyai kebutuhan atau kehati-hatian sebagai pemerataan. Selain itu, masyarakat juga menjadi sasaran pemerataan. Artinya, keadilan tidak hanya terfokus pada masyarakat secara umum, namun juga pada masyarakat. Meskipun demikian, individu ini bukan sekedar unsur atomistik yang benar-benar terisolasi dari lingkungan sosio-sosialnya, melainkan seseorang yang berada dalam pergaulannya dengan orang lain dan dengan masyarakat. Di sini hak-hak sipil tidak setara dengan komunisme yang tidak peduli pada kepentingan individu. Keadilan sosial tidak bertumpu pada kemauan individu melainkan pada struktur, padahal individu masih menjadi fokus keadilan sosial.

Konsekuensinya, hak-hak sipil mendasari kesetaraan. Keadilan ini tercapai ketika rancangan, misalnya, siklus keuangan, politik, sosial, sosial dan filosofis di mata publik menghasilkan sirkulasi kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap penduduk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Menghapuskan struktur-struktur yang menindas membuat keadilan sosial lebih mudah dicapai.

Masalah ekuitas adalah masalah membingungkan yang dapat ditelusuri di setiap masyarakat umum. Tercapainya kepastian hukum dan tercapainya keadilan bagi seluruh anggota masyarakat merupakan dua tujuan utama hukum. Di antara sekian banyak renungan dan gagasan tentang keadilan, salah satu gagasan tentang keadilan yang sangat aplikatif adalah seperti yang dikonsepsi oleh Roscoe Pound, yang kemudian dikenal dengan istilah keadilan humanistik; keadilan berdasarkan bagaimana orang berperilaku, budaya mereka, dan hubungan mereka satu sama lain.

Pemerintah Kota Parepare sebenarnya telah membuat Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tanggung jawab sosial, dan lingkup perusahaan, dengan adanya Peraturan Daerah yang diberlakukan di Kota Parepare inilah yang menjadi dasar hukum untuk mempolopori penerapan kebijakan Pemerintah Negara Indonesia UU nomor 8 tahun 2016 bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup Setiap warga negaranya termasuk para penyandang disabilitas dan mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Pada tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi berlangsung di SLB Negeri Parepare, diketahui penyandang disabilitas di Kota Parepare mencapai 465 jiwa atau sekitar 0,46% yang terdiri atas cacat fisik atau tuna daksa yang mencapai 137 jiwa, tuna grahita atau cacat mental sebanyak 74 orang, disabilitas gangguan pendengaran atau tuna rungu sebanyak 71 jiwa, disabilitas tuna netra atau gangguan penglihatan sebanyak 66 jiwa kemudian jenis disabilitas lainnya 117 jiwa¹⁰.

Dalam wawancara penulis dengan responden mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan peraturannya itu bagaimana :

“Kalau kebijakan pemerintah dek sejauh ini di kantorku (PT. SNS atau Garudafood) tidak pernah pi seliat ada bilang kunjungan kekantor masalah begitu selamaka kerja tidak pi tapi itu dari kantor pasti sudah tau tentang peraturan-peraturan yang berlaku dalam sebuah usaha atau perusahaan jadi tidak mungkin juga itu membangun atau mendirikan sebuah perusahaan tanpa tau apa syaratnya, cuman tidak adapi selama ini dari pemerintah setempat sendiri yang cek kekantor langsung tentang keadaannya kantor dan pegawainya”¹¹

“Tapi setauku kan selalu itu ada dibilang laporan kan dek jadi perusahaan juga memantau dari pusat setiap cabangnya ini bagaimana kondisinya bagaimana pegawainya disana, dan pasti juga setiap perusahaan melaporkan lagi ke pemerintah yang memantau tentang badan usaha atau perusahaan yang berdiri di Indonesia”¹²

¹⁰Komisi Pemilihan Umum, Kota Parepare, 2019.

¹¹Faisal, Brand Logistic PT. GarudaFood, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 12 Juli 2021.

¹²Faisal, Brand Logistic PT. GarudaFood, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 12 Juli 2021.

“Pasti pemerintah tau ji tentang perusahaan yang ada di daerahnya tapi mungkin mereka masih terima data saja to, tapi kalau untuk kunjungan sendiri turun mengecek kelapangan itu tidak adapi dek tidak pernahpi.”¹³

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan untuk pemenuhan hak penyandang dsabilitas dimana didalam Undang-Undang sendiri telah di jabarkan bahwa DPRD provinsi, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan sekitar 1% penyandang disabilitas dari jumlah wakil atau buruh. Kedua, perusahaan swasta diharuskan mempekerjakan setidaknya 1% dari angkatan kerjanya dengan pekerja penyandang disabilitas. Hal ini sangat jelas terlihat dari peraturan tersebut bahwa setiap Badan Usaha Milik Pemerintah maupun swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas, tetapi dari kenyataan yang dilihat saat ini peraturan tersebut banyak perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara yang tidak menerapkannya. Tetapi tindakan yang diambil pemerintah belum ada sampai saat ini untuk meninjau dan menindak lanjutin Perusahaan Swasta atau Badan Usaha Milik Negara yang tidak menerapkannya.

Dari tinjauan yang penulis terhadap perusahaan pertama dapat menyimpulkan bahwaannya pemerintah belum pernah turun tangan dalam memeriksa kondisi setiap badan usaha yang berada di Kota Parepare ini tapi datanya pasti sampai ke Pemerintah cuman belum ada tindakan yang diambil dalam mensejahterakan rakyat yang memiliki keterbatasan tersebut. Pak faisal sendiri mempunyai pendapat seperti :

“Kalau menurutku dek pemerintah harusnya membuka juga lapangan kerja khusus buat mereka yang membutuhkan yang tidak berat-berat begitu supaya bisa juga na setarakan dengan kemampuannya, karena kalau mau cari sendiri juga kan kita tidak tau juga semua orang sifatnya bagaimana siapa tau lagi ada seorang penyandang disabilitas mau melamar di suatu perusahaan terus dia memiliki kelebihan yang cocok sama loker yang tersedia tapi dari

¹³Faisal, Brand Logistic PT. GarudaFood, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 12 Juli 2021.

perusahaannya lagi yang tidak mau menerima kan tidak tercapai lagi haknya to.”¹⁴

Dari pendapat yang dikeluarkan oleh pak Faisal sendiri sangat disetujui dengan penulis twtapi menurut penulis sebenarnya pemerintah berperan penting dalam hal mesejahterahkan rakyatnya ini dan memang juga harus ada keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal pemenuhan hak masyarakatnya.

Wawancara berikutnya terhadap responden dari perusahaan kedua yaitu PT.Telkom Akses STO Parepare, dimana pak ahmad menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terhadap perusahaannya yaitu:

“ kalau masalah pemerintah tentang itu kebijakannya dek kantor tau semua apalagi Telkom itu BUMN kan perusahaan besarnya juga Negara pasti taulah semua peraturan-peraturan yang berlaku tetapi di tempatku sendiri bekerja belum pernahpi saya lihat ada orang pemerintah turun langsung dalam mengecek lingkungan dalam dan luarnya perusahaan, tetapi kalau laporan setiap saat ke pusat itu ada laporan perharinya, apapun yang terjadi hari ini juga pasti na tau pimpinan karena ada situs onlinenya memang tempat setiap pegawai atau sub bagian dalam kantor ada laporan masing-masingnya jadi kalau pusat sendiri tau keadaan setiap cabang perusahaan dimanapun itu”¹⁵

“Terus juga setiap perusahaan itu pasti selalu melapor ke pemerintah dek luar dan dalamnya lingkungan perusahaan jadi pasti pemerintah tauji, cuman kalau penegasan kebijakannya ini kan dalam hal turun langsung belum pernah pi ada.”¹⁶

”Jadi itu belum ada pi sejauh ini pemerintah datang langsung kekantor untuk menerapkan itu, tetapi kan perusahaan juga tauji ada kebijakan seperti ini dan pasti akan jadi pertimbangan juga di perusahaan sendiri kalau ada pelamar yan disabilitas terus syarat ketentuan dalam pembukaan loker dia terpenuhi dan pada saat lagi tes dia berhasil kenapa tidak toh untuk kita acc kekantor, tidak

¹⁴Faisal, Brand Logistic PT. GarudaFood, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare,12 Juli 2021.

¹⁵Ahmad, Staff HSE PT. Telkom Akses, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare , 14 Juli 2021.

¹⁶Ahmad, Staff HSE PT. Telkom Akses, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare , 14 Juli 2021.

“mungkin juga kita mau kodong tolk mentah-mentah nah kita itu semua sama haknya secara hukum juga toh”¹⁷

Cuman disini pendapatku pribadi dek seharusnya pemerintah mengambil langkah besar untuk menyamakan haknya masyarakatnya, contohmi begini seorang penyandang disabilitas kan harus mendapat perhatian khusus toh iya bagus sekalimi peraturannya tentang ini kebijakannya setiap perusahaan atau badan usaha milik Negara atau swasta setidaknya punya satu pegawai yang penyandang disabilitas tetapi belum ada ketegasan penerapannya, bohong itu diluar sana pasti ada juga penyandang disabilitas tidak dipenuhi haknyakalau pergi kesuatu tempat melamar pasti ada saja dek yang di tolak pasti ada nah dari situ sebenarnya pemerintah harus turun tangan menegur oknum-oknum yang seperti itu, tapi kalau di kantor ini dek memang belum pernah ada yang konisisiya begitu yang melamar toh, tapi kalau ada dan memenuhi lagi syarat pasti bisaji dipertimbangkan”¹⁸

Kesimpulan yang bisa penulis dapat dari ke dua sampel perusahaan yang ia teliti bahwasannya pemerintah belum pernah turun tangan dalam mengecek setiap perusahaan yang ada di Kota Parepare , tetapi mereka punya data tentang informasi setiap perusahaan tersebut hanya memang belum pernah turun dan tidak menegaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak adanya pembuktian langsung dari pemerintah sendiri dalam menerapkan peraturan tersebut membuat masyarakatnya banyak yang di eksploitasi banyak yang dimanfaatkan dari orang-orang yang katanya mempunyai kekuasaan sehingga membuat masyarakat yang memiliki keterbatasan memilih rela melakukannya demi mendapat upah untuk memenuhi ekonomi keluarganya, dengan belum adanya tindakan yang diambil pemerintah ini sampai kapanpun masyarakat pasti akan di perintah dengan tidak senonoh dengan orang yang merasa berkuasa tersebut, seharusnya pemerintah

¹⁷Ahmad, Staff HSE PT. Telkom Akses, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare , 14 Juli 2021.

¹⁸Ahmad, Staff HSE PT. Telkom Akses, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare , 14 Juli 2021.

mengambil sebuah tinakan besar dalam mensejahterakan mereka yang seharusnya membutuhkan perhatian khusus tapi belum ada. Dan dari tinjauan penulis sampai saat penelitian ini telah melihat belum ada sanksi yang di jatuhkan pemerintah tentang kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan Negara sendiri, dari 2 sampel yang dituju untuk penelitian penulis bahwa saat ini dari 2 sampel perusahaan ini tidak ada pegawai yang memiliki kondisi seperti penyandang disabilitas untuk alasannya sendiri penulis akan menjelaskan di rumusan masalah ke tiga.

Kemudian menurut pandangan Islam sendiri menyatakan semua manusia adalah setara, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya, tak terkecuali bagi Penyandang disabilitas mempunyai pilihan untuk mendapatkan perlakuan altruistik dan menyukai kantor atas pembatasan yang mereka alami. Dari segi hukum, individu masih dipusingkan dengan komitmen syariah (taklif) selama kepribadiannya masih mampu berfungsi dengan baik, tentunya dengan mempertimbangkan keadaannya. Mereka dibolehkan menunaikan tanggung jawabnya sesuai kemampuannya tanpa mengurangi nilai afdlaliyyah sedikitpun..¹⁹ Lebih spesifik Al- Qur'an, hadist, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

¹⁹Mahalli. *Disability fiqih disabilitas islam dan disabilitiy*, Universitas Brawijaya.

Terjemahannya:

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.”(Q.S An-Nur 61)²⁰

Ayat ini secara eksplis menegaskan bahwa kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus, tanpa diskriminasi, dan tanpa stigma negative dalam kehidupan sosial,²¹

Substansi firman Allah Ta’ala (Surah An-Nur ayat 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat atau normal, sebab Allah Ta’ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendah hatian dari para hambah-Nya

Seharusnya pemerintah mengambil sebuah tindakan yang besar untuk mensejahterahkan rakyat yang membutuhkan perhatian khusus ini, tetapi sejauh ini belum ada, seandainya saja pemerintah membangun sebuah usaha daerah dan mempekerjakan mereka yang memiliki kekurangan mereka yang tidak bekerja karena tidak memenuhi syarat, agar dapat menurunkan atau meniadakan lagi yang namanya eksploitasi, karena jika tidak adanya kebijakan yang diambil pemerintah sampai

²⁰ Bahrani, Yuli Agustiyani, Siti Aisyah, *Membaca Al Qur’an bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, Bening Media Publishing. Cet.1 Palembang , Agustus 2022.

²¹ Mahalli. *Disability fiqih disabilitas islam dan disabilitiy*, Universitas Brawijaya

kapan pun rakyat yang memiliki keterbatasan tersebut akan sejahtera, dan undang-undang hak tentang mereka pun tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam undang-undang.

Secara garis besar undang-undang penyandang disabilitas mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan begitu, nantinya adanya undang-undang tersebut, akan memperkuat hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Mulai dari hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik dan kemudahan mengakses fasilitas umum. Terkait penyandang disabilitas, diatur dalam pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2016. Disana disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sebenarnya ada upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dari dinas sosial dalam melindungi dan memenuhi hak-hak terhadap penyandang disabilitas di Kota Parepare dalam aksinya untuk menuntaskan eksploitasi yaitu :²²

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang terkoordinasi untuk mencegah munculnya gelandangan dan orang miskin di mata masyarakat yang meliputi pengarahan, pengarahannya, persiapan dan pelatihan, pemberian

²²Tamsi Hardianti, *Eksplorasi Penyandang Disabilitas*, di Kota Parepare (Analisis sosiologi hukum islam), (Parepare: 2020), hal.49.

bantuan, pengawasan dan pengarahan lebih lanjut kepada berbagai kelompok yang berhubungan dengan tunawisma. Praktisnya, upaya ini diusung oleh Dinas Sosial Kota Parepare sebagai upaya mengantisipasi persoalan ganda penyandang disabilitas, yakni dengan melaksanakan program dari Dinas Silaturahmi yang diberi nama Program Family Trust. Bansos juga berupaya memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat tidak mampu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas, sehingga nantinya diyakini tidak akan ada lagi kasus ganda penyandang disabilitas.²³.

2. Upaya represif

Upaya pengorganisasian dengan tujuan memberantas gelandangan dan pengemis serta mencegah penyebarannya ke seluruh masyarakat Kota Parepare dikenal dengan upaya represif. Praktisnya, Bantuan Sosial telah melakukan upaya keras sebagai upaya untuk menangani masalah penganiayaan terhadap individu penyandang disabilitas dengan cara mengarahkan aksi-aksi mogok yang dilakukan. Bansos Kota Parepare akan melengkapi kumpulan informasi mengenai penyandang disabilitas yang sudah teridentifikasi, kemudian Bansos akan langsung memberikan pengarahan kepada keluarganya. akan dibawa dan mengatakan sesuatu yang kemudian, pada saat itu, akan disampaikan kembali kepada keluarga mereka. Untuk mencegah penyandang disabilitas kembali ke jalanan, hal ini dilakukan untuk membuat mereka jera.

3. Upaya Rehabilitas

²³Tamsi Hardianti, *Eksplotasi Penyandang Disabilitas , Analisis Sosiologo Hukum Islam di Kota Parepare* (Parepare: 2020), hal.49.

Upaya pemulihan adalah upaya yang terkoordinasi termasuk upaya dukungan, memberikan persiapan dan pelatihan, membangun kembali keterampilan dan merealokasikannya baik ke daerah setempat maupun antar wilayah setempat, melakukan pengawasan dan pengarahannya lebih lanjut agar masyarakat miskin dapat hidup kembali dengan tenang, patut mendapat kebanggaan manusia sebagai penduduk NKRI. Untuk mengatasi permasalahan eksploitasi disabilitas, Dinas Sosial Kota Parepare telah melaksanakan upaya rehabilitasi. Persiapan ini dilakukan bagi seluruh penyandang disabilitas yang terdaftar di Bansos Kota Parepare.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah eksploitasi penyandang disabilitas ini belum terlalu berpengaruh sebenarnya, memang mereka butuh edukasi agar tidak lagi dimanfaatkan nantinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tetapi ini belum efisien karena mereka butuh pekerjaan untuk menyambung hidupnya.

C. Bagaimana implementasi penerapan masalah terhadap perusahaan yang tidak memberikan hak pekerjaan kepada penyandang disabilitas di kota parepare?

Hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas sangat penting bagi mereka, karena dengan dipenuhkannya salah satu hak setiap warga Negara yaitu hak pekerjaan, apalagi bagi masyarakat yang bisa dibidang keterbatasan ini pasti sangat membantu mereka. Tujuan penulis ingin mencari tahu bagaimana implementasi penerapan hak pekerjaan tersebut dengan mengambil 2 sampel perusahaan besar di Kota Parepare yaitu PT. GarudaFood dan PT. Telkom Akses STO Parepare.

Penulis telah melakukan penelitian langsung kelapangan dengan cara mewawancarai narasumber perusahaan, perusahaan yang pertama yang penulis datangi yaitu PT. GarudaFood atau PT. SNS narasumber yang penulis wawancarai bernama Pak Faisal belau sudah bekerja cukup lama dengan posisi belau di perusahaan sebagai Brands Logistic Cordinator, PT. SNS ini adalah anak perusahaan dari TUDUNG yang memiliki 3 anak perusahaan yaitu PT.SMS sendiri sebagai bagian Distributor, GarudaFood sebagai bagian produksi atau pabriknya, dan Tudung Agri yaitu dibagian sumber pokok atau perkebunan bahan-bahan untuk produksi. Di PT. SNS sendiri memiliki 240 pegawai dan memproduksi berbagai macam makanan ringan. Dalam sesi wawancara penulis dengan narasumber pak Faisal sendiri, penulis bertanya apakah ada pegawai yang memiliki keterbatasan atau kecacatan fisik yang bekerja di dalam perusahaan ini? Dan pak faisal menjawab:

“setau saya tidak ada, kalau didaerah jawa mungkin ada”,²⁴

kemudian penulis bertanya lagi apakah pernah ada pelamar pekerjaan yang melamar di perusahaan dengan kondisi yang memiliki keterbatasan? Kata pak faisal :

“sampai sejauh ini saya bekerja belum ada”.²⁵

Dalam proses wawancara ini penulis terus bertanya apakah alasan sebuah perusahaan tidak memiliki sedikitnya 1 saja pegawai yang penyandang disabilitas padahal tidak semua orang yang memiliki keterbatasan itu tidak punya kelebihan pasti ada entah itu kelebihan IQ atau lainnya tetapi dalam proses wawancara ini pak

²⁴Faisal, Brand Logistic PT. GarudaFood, Kota Parepare, *Wawancara di Parepare*, 12 Juli 2021.

²⁵Faisal, Brand Logistic PT. GarudaFood, Kota Parepare, *Wawancara di Parepare*, 12 Juli 2021.

Faisal telah menjelaskan apa alasannya kenapa tidak ada pegawai yang memiliki keterbatasan yang bekerja di perusahaan ini:

“ sampai sejauh ini dek belum pernah ada yang melamar pekerjaan di tempatu bekerja ini, tidak tau kalau diluar kota atau daerah pulau jawa, perusahaan juga sudah tau tentang kebijakan pemerintah yang kita sebutkan ini tetapi yah begitumi tidak adapi yang melamar atau mungkin mereka yang mau lagi melamar dek tidak sesuai lagi pekerjaan sama yang dia bisai misalnya dia butuh yang jadi admin barang tetapi belum ada kosong nah ituji yang bisa na lakukan jadi belum lagi melamar toh.”²⁶

“tetapi kalau ada itu kosong lagi posisi dikantor pasti di share lagi sama teman-teman di sosial media, apa yang kosong posisi dan syaratnya juga bekerja disini itu minimal D3, mungkin itumi juga hambatan dek kan biasanya mohon maaf biasanya itu ada lagi yang mau juga melamar tapi syaratnya lagi yang tidak memenuhi jadi mungkin batal lagi untuk melamar, tetapi kantor juga adil ji dek kalau ada penyandang disabilitas melamar dengan kualifikasi dan hasil tesnya bagus kenapa tidak untuk kita rekrut toh”²⁷

Bukannya kita pihak perusahaan tidak memberikan hak kepada mereka yang membutuhkan tetapi kan memang dek toh tidak adapi yang mau melamar kalau sampai perusahaan semisalnya tidak mau terima kalau sesuaiji semua syarat na penuhi semua pasti perusahaan juga kena sanksi dari pemerintah tapi ya itu memang belum adapi pelamar lagi setelahnya bapak yang saya bilang tadi itu tidak pernahmi ada yang melamar”²⁸

Dari penjelasan pak Faisal sendiri ada syarat yang harus juga di pertimbangkan dalam penerimaan pegawai salah satunya minimal D3, tetapi beliau sendiri mengatakan bahwa kalau mereka memiliki kualifikasi yang baik dan setelah di uji pun hasilnya bagus kenapa tidak, jadi perusahaan ini sebenarnya tahu ada kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang memiliki 100 atau lebih

²⁶Faisal, Brand Logistic PT. GarudaFood, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare,12 Juli 2021.

²⁷Faisal, Brand Logistic PT. GarudaFood, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare,12 Juli 2021.

²⁸Faisal, Brand Logistic PT. GarudaFood, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare,12 Juli 2021.

pegawai minimal mempunyai 1 pegawai penyandang disabilitas, tetapi belum ada penyandang disabilitas yang mencoba melamar pekerjaan, menurut penulis sendiri mungkin dari penyandang disabilitas sendiri belum memnuhi syarat perusahaan ini karena mereka mengutamakan pendidikan yang minimal D3, tetapi pada umumnya banyak penyandang disabilitas yang pendidikannya terputus jadi belum bisa mendapat gelar atau sekedar tamatan SMA.

Dalam proses wawancara pak Faisal kemudian mengingat beberapa tahun lalu katanya ada pegawai yang kondisi tubuhnya tidak sempurna dimana tulang belakang beliau bengkok dan menonjol kebelakang atau dalam istilah kedokteran disebut scoliosis begini kata pak faisal:

“ oh saya ingat mi dek, beberapa tahun lalu pernah ada rekan kerja di kantor yang punya kondisi tubuh yang tidak sempurna, tetapi beliau dari segi pengetahuan dia pintar ki, makanya posisi terakhirnya itu hari jadi admin logistic outbound Sulawesi 1.”²⁹

“tapi sekarang tidak bekerjami lagi, beliau itu bentuk tubuhnya tidak bisaki tegap karena itu tulang belakangnya toh bengkok dan menonjol ki kebelakang kalau istilahnya orang bukku’I, beliau itu kerja lama juga dek sekitar 8-9 tahunan lama toh, karena beliau ini memang orangnya baik, reputasinya dikantor dikenal memang bagus, attitudenya bagus, ilmunya banyak pokoknya banyak nilai plusnya tawwa”³⁰

Jadi menurut pak Faisal pernah ada pegawai yang bekerja dengan kondisi tubuh yang tidak normal, dan bekerja lama di kantor tersebut dengan waktu sekitar 8 sampai 9 tahun beliau menjadi admin di perusahaan tersebut dari pernyataan pak Faisal sendiri menunjukkan bahwa benar perusahaan tempat Ia bekerja memang akan secara adil menerima seseorang pelamar jika kualifikasi dan syarat terpenuhi diluar keterbatasannya, contoh saja beliau yang tidak disebutkan namanya tersebut bisa

²⁹Faisal, Brand Logistic PT. GarudaFood, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 12 Juli 2021.

³⁰Faisal, Brand Logistic PT. GarudaFood, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 12 Juli 2021.

bekerja sangat lama di perusahaan padahal kondisinya yang seharusnya beliau itu istirahat karena dari web yang penulis baca skoliosis dimana kondisi tubuh tulang belakang melengkung seperti huruf C atau S scoliosis biasanya terjadi ringan namun dapat berkembang parah seiring bertambahnya usia, dengan kondisi beliau seperti ini seharusnya mendapat penanganan lanjut tetapi beliau memilih bekerja dan beliau bekerja pun dengan durasi waktu terbilang lama mungkin beliau memiliki keluarga yang harus beliau hidupi atau dengan bekerja beliau bisa berobat.

Dari kesimpulan wawancara perusahaan pertama yang penulis teliti yaitu bahwa perusahaan tersebut sudah tau adanya kebijakan pemerintah tersebut dan dengan perusahaan ini tahu tentang kebijakan yang berlaku sudah ada bukti bahwa perusahaan ini pernah mempekerjakan seorang yang bisa dibidang kondisi fisiknya tidak sempurna, perusahaan juga akan mempertimbangkan bagi pelamar yang memiliki keterbatasan tetapi juga memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk di rekrut sebagai pegawainya tetapi memang untuk saat ini belum ada sama sekalipun jika perusahaan tersebut membuka lowongan belum ada yang melamar pekerjaan dengan kondisi yang keterbatasan atau penyandang disabilitas.

Selang beberapahari penulis pun beralih ke perusaan kedua yaitu PT.Telkom Akses STO Parepare, penulis mewawancarai salah satu pegawai di perusahaan tersebut yang bernama pak Ahmad , narasumber tersebut kemudian memperkenalkan tentang perusahaan tersebut :

“ nama saya pak Ahmad, posisi saya dikantor sebagai Staff HSE dikantor itu ada 201 orang pegawai dengan berbagai macam posisi”³¹

³¹Ahmad, Staff HSE PT. Telkom Akses, Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare , 14 Juli 2021

Jadi PT. Telkom Akses memiliki 201 orang pegawai yang dimana bidangnya ada sebagai Teknisi, HD (HelpDesk), staff dan masih banyak lainnya, disini pak ahmad sebagai Staff HSE bersedia menjadi narasumber penulis untuk diwawancarai mengenai alasan tentang kebijakan pemerintah tentang adanya kebijakan hak pekerjaan penyandang disabilitas. Penulis menjelaskan tentang kebijakan pemerintah tersebut kepada pak Ahmad dan kemudian beliau memberikan pernyataan sebagai:

“ oiya dek tentang kebijakan itu yah, kan memang semua rakyat itu sebenarnya sama semua tidak ada pengecualian atau pengasingan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan tersebut yah, tetapi kembali lagi pada diri seseorang tersebut apakah Ia memiliki kualifikasi yang baik, jujur dan cermat kan, menurut saya begini masyarakat yang memiliki keterbatasan tetapi dia mempunyai kelebihan lain entah itu dibagian apa harus percaya diri yah untuk menunjukkan kelebihannya tersebut jangan pesimis kalau ada misalnya disuatu tempat yang mencari karyawan atau pegawai dan itu bisa ia lakukan kenapa tidak di coba dulu jangan pesimis dulu bilang saya kurang ini saya kurang itu kita tidak akan maju kalau tidak pernah berusaha”³²

Penulis setuju dengan apa yang di lontarkan kepada pak ahmad tersebut kemudian penulis mempertanyakan tentang adakah pegawai perusahaan yang di tempati pak ahmad ini apakah ada yang memiliki keterbatasan, kemudia pak Ahmad menjelaskan bahwa:

“ sejauh ini dek kalau pegawai yang memiliki keterbatasan itu tidak ada, dan dari berkas-berkas pelamar yang pernah saya tinjau belum pernah ada penyandang disabilitas yang melamar, tetapi kembali lagi dek dari kondisi keadaan yang di kantor juga, di kantor itu kalau buka lowongan kerja ada syaratnya juga toh salah satunya itu minimal tamatan SMK jadi kalau tamatan SMA itu masih jadi pertimbangan karena itu taulah kalau SMK kan dia sudah ada pengalaman ceritanya jadi yang SMK di dahulukan dan juga ada batas umur pelamarnya”³³

³²Ahmad, Staff HSE PT. Telkom Akses, Kota Parepare, *Wawancara di Parepare* , 14 Juli 2021

³³Ahmad, Staff HSE PT. Telkom Akses, Kota Parepare, *Wawancara di Parepare* , 14 Juli 2021

“dan itu juga kalau berkas dan tesnya berhasil itu bakal jadi teknisi, nah teknisi ini dek dia kerjanya di lapangan kan itu juga jadi salah satu pertimbangan kita juga sih kalau ada semisalnya pelamar yang mohon maaf kondisinya cacat kita taruh dulu berkasnya kalau berkasnya memenuhi syarat yah kita simpan dulu nanti ada posisi yang bukan dibagian lapangan baru kita panggil karena tidak cocok juga kan kita kasi kerja mereka yang punya keterbatasan di lapangan karena orang-orang seperti itu harusnya mendapat pekerjaan yang tidak cocok misalnya mohon maaf kakinya ada yang tidak normal tidak mungkin dong kita suruh dia manjat tangga ke tiang”

Dari penjelasan pak Ahmad tersebut terlihat bahwa perusahaan akan menghargai siapapun yang melamar kerja tidak membedakan orang kemudian beliau berkata lagi:

“ PT. Telkom Indonesia itu kan besar dek kalau misalnya masalah kebijakan itu setiap badan usaha pemerintah atau swasta yang memiliki berapa 100 atau lebih orang pegawai wajib memiliki setidaknya 1 orang pegawai penyandang disabilitas kan pasti perusahaan tau dong tidak mungkin tidak, tetapi yang saya bilang lagi kembali ke si pelamar dulu lah toh kalau memang dia memiliki potensi kenapa tidak sih coba untuk melamar, setiap perusahaan itu tidak mungkin langsung menolaknya kalau mereka memiliki kualifikasi yang baik toh itu termasuk melanggar HAM itu kalau langsung di judge orang bilang tidak diterima tapi belum di tes dan dilihat kelebihannya dulu”

“Perusahaan itu bukan berarti tidak memberikan hak pekerjaan dek kepada mereka yang memiliki kondisi sebagai penyandang disabilitas, tapi kembali lagi setiap perusahaan itu ada yang namanya syarat pelamar toh kembali kesannya lagi, tpi kan saya bilang selagi pelamar ini sesuai standar syarat yang di tetapkan perusahaan dan tidak membuat ia juga tersiksa nantinya bekerja kenapa kita tidak pertimbangkan ya, siapa tau ada opininya orang diluar sana bilang ai begitu memang itu perusahaan A atau perusahaan B sengaja tidak mau terima orang yang maaf cacat karena alasan ini itu oh tidak begitu dek semua perusahaan pasti sebelum berdiri dia diberikan syarat pembangunan sebuah perusahaan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku toh, tapi kembali lagi kalau tidak yang dari mereka yang mau melamar lagi kita harus apa masa perusahaan yang mau disalahkan kan yah”

Jadi kembali lagi dari sisi pelamarnya kenapa tidak mencoba apa salahnya kan, dan kembali kekantornya juga kantor itu tau kok dengan adanya peraturan pemerintah tersebut cuman mau diapa kalau memang dari pelamarnya yang tidak ada dengan kondisi seperti itu yang melamar”

Kesimpulan yang bisa ditarik penulis dari penjelasan pak Ahmad ini memiliki kesamaan dengan perusahaan pertama, yang dimana mereka sangat menghargai siapaun yang melamar di perusahaan tempat ia bekerja , pihak perusahaan tidak akan pernah memandang beda setiap orang yang akan melamar nantinya, jika ada seorang pelamar yang memiliki keterbatasan atau seorang penyandang disabilitas yang memiliki kualifikasi yang baik, memiliki keterampilan, sopan santun, rajin dan memenuhi syarat kenapa tidak untuk di pertimbangkan untuk menjadi seorang pegawai.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Kota Parepare sendiri, keberadaan penyandang disabilitas dinilai sangat meresahkan karena banyaknya dari mereka yang memiliki keterbatasan tapi tidak memiliki pekerjaan, tidak terpenuhi hak-haknya dan banyak dari mereka yang dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena kurang perhatian dari pemerintah yang membuat mereka rela melakukan apapun yang menghasilkan uang demi menghidupi keluarga.
2. Kebijakan pemerintah dalam hal inipun belum menuai hasil yang diinginkan, adanya tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial kota Parepare pun belum mendapatkan hasil yang sesuai harapan karena tidak tegasnya tindakan yang mereka ambil sehingga masih terjadi lagi dan lagi kurangnya perhatian kepada mereka yang penyandang disabilitas, seharusnya pemerintah mengambil peran besar penting dalam hal ini tapi belum ada tindakan yang menurut penulis bisa memenuhi hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak pekerjaannya.
3. Dari dua sampel perusahaan yang penulis teliti dua-duanya telah mengetahui adanya peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dalam memenuhi hak untuk penyandang disabilitas, hanya saja belum ada seorang pelamar penyandang disabilitas yang melamar di dua perusahaan

tersebut mungkin karena adanya factor yang membuat personalitas dari penyandang disabilitas yang membuatnya takut atau minder untuk melamar disebuh perusahaan dan bisa juga karena belum adanya edukasi yang baik untuk mereka pahami dalam melamar di sebuah perusahaan.


A. Saran

1. Pemerintah juga harus meningkatkan proyek-proyek yang dibuat melalui administrasi sosial sehingga respon terhadap penyandang disabilitas dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama. Kordinasi yang kuat dengan segala dinas pemerintah Kota Parepare yang terkait dalam mengatasi masalah penyandang dsabilitas.
2. Sebaiknya seluruh aparatur pemerintah dimulai dari sebuah daerah seperti ditingkat RT RW agar lebih di edukasi tentang perundang-undangan yang berlaku agar lebih memperhatikan masyarakat sekitarnya terutama penyandang disabilitas sehingga tingkat pengangguran dan eksploitasi penyandang disabilitas dapat di tanggulangi dengan baik.
3. Lebih efesien lagi jika pemerintah membuka sebuah badan usaha kecil-kecil atau lapangan pekerjaan bagi mereka penyandang disabilitas untuk memberikan pekerjaan yang ringan supaya dapat memnuhi hak pekerjaanya daripada harur mengemis atau di eksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin B (2010). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*., Jakarta: Kencana.
- Chodziri, M. (2013). *Akseibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*. laporan peneltian individual IAIN Walisongo.
- Darim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kialitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Disability, U. (2011). *World Report on Disability*. Malta: WHO and The World Bank.
- Gobran, N. (2010). *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas*. Indonesia: Australian AID.
- Hadi, S. (1995). *Metodologi Research* . Yogyakarta: Andi offset.
- Hamid A.(2015) *Penyelesaian Sengketa perjanjian bisnis di Bank Syariah*.
- Hamirul. (2020). *Metode penelitian dalam kerangka i Patologi Birokrasi* Muara Bungo.
- Heni Fatun dan Putri Asyiyah. (n.d.). *Eksplorasi Terhadap Individu Penyandang Cacat dari Sudut Pandang yang Sah*. UNS.
- Herawati, A. (n.d.). *Maslahat menurut Imam Malik dan Imam Al Ghazali*.
- Indonesia, K. B. (2008). Jakarta: Gramedia.
- JPPR, T. P. (2015). *Representasi keputusan akses dalam pemilu politik resmi tahun 2014 di Indonesia, mengamati hasil di Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan*. Jalur Terkomputerisasi.
- Karim, AA (2011). *Mikroekonomi Islam*. Jakarta: Persada PT Raja Grafindo
- Murtie, A. (2016). *Ensiklopedia anak berkebutuhan khusus*. Yogyakarta: Redaksi Maxima.
- Pandji, D. (2013). *Anaka Spesial Needs*. Indonesia: Elex Media Komputindo.

- Soemitro, R. H. (1990). Filsafat Eksplorasi dan Jrometrics yang Sah. Jakarta: Ghia Indonesia.
- J. Subagyo (2006) Strategi Penelitian (oleh dan berdasarkan hipotesis). Jakarta: Cipta Rineka
- Sugiyono. (2002). Statistik penelitian. Bandung: Abjad.
- Sukmadiana, N. (2007). Sistem Eksplorasi Instruktif. Bandung: Pemuda Rosdakarya.
- B. Sunggono (2002) Teknik Eksplorasi Sah. Jakarta: Persada Raja Grafindo.
- Tamsi Hardianti
- Udin B Sore dan Sobirin. (2017). Strategi Pulik. Makassar: CV Media Sah.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website www.iainpare.ac.id email mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2289/In.39.6/PP.00 9/12/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUSDALIFAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare/ 23 April 1998
NIM : 16.2200.037
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL.Sawi, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Maslahat terhadap Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 03 Desember 2020
Dekan,

☺ - ☺



SRN IP0000620

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 632/IP/DPM-PTSP/12/2020

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA :
 NAMA : **MUSDALIFAH**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. SAWI PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI MASLAHAT TERHADAP UPAYA PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJAAN PENYANDANG DISABILITAS**

LOKASI PENELITIAN : **1. PT. TELKOM AKSES STO PAREPARE
 2. PT. GARUDA FOOD**

LAMA PENELITIAN : **14 Desember 2020 s.d 23 Januari 2021**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **15 Desember 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ANDI RUSTIA, SH.MH
 Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
 NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BsRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Nabhan
Jabatan : Staff HSE
Alamat : Jl. Ganggawa No 2, Kelurahan Ujung, Kecamatan Mallusetasi, Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Musdalifah
NIM : 16.2200.037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar melakukan penelitian di PT. Telkom Akses STO Parepare Jl. Ganggawa No 2, Kelurahan Ujung Kecamatan Mallusetasi, Kota Parepare pada tanggal 15 Juli 2021 dengan maksud untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Maslahat Terhadap Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2021

Staff HSE


Ahmad Nabhan



PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA
JL. H.A.M ARSYAD NO 227, KELURAHAN UJUNG SABBANG,
KECAMATAN SOREANG.PAREPARE
SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor : /SNS/PAREPARE/BS/07/21

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal
Jabatan : Brand Logistic Cordinator
Alamat : Jl. H.A.M Arsyad No 227, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan
Soreang, Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Musdalifah
NIM : 16.2200.037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar melakukan penelitian di PT.SNS jl. H.A.M Arsyad No 227, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada tanggal 14 Juli 2021 dengan maksud untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Masalah Terhadap Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2021

Kepala Brand Logistic


Faisal



NAMA MAHASISWA : MUSDALIFAH
NIM : 16.2200.037
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI MASLAHAT TERHADAP
UPAYA PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM
PEMENUHAN HAK PEKERJAAN PENYANDANG
DISABIITAS

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Penyandang Disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan yang layak

1. Apa pekerjaan bapak/ibu ?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja disini?z
3. Apakah ada orang yang telah menyuruh anda melakukan pekerjaan tersebut ?
4. Apa alasan anda bersedia melakukan pekerjaan tersebut ?
5. Kenapa bapak/ibu mau bekerja seperti ini?
6. Berapa pendapatan yang anda dapat dengan pekerjaan tersebut ?
7. Kalau bekerja begini biasa dari jam berapa sampai jam berapa?

Wawancara untuk masyarakat sekitaran Penyandang Disabilitas yang di Eksploitasi

1. Ada berapa jumlah pegawai yang bekerja di perusahaan?
2. Ada berapa bidang atau posisi di perusahaan?
3. Apakah bapak tau tentang adanya peraturan pemerintah tentang hak penyandang disabiitas?

4. Apakah ada pegawai yang bekerja di perusahaan yang mengalami kondisi cacat atau disebut dengan penyandang disabilitas?
5. Apa alasan perusahaan tidak memiliki pegawai penyandang disabilitas?
6. Jika ada selanjutnya pelamar nantinya yang melamar dengan kondisi ia itu penyandang disabilitas apakah perusahaan nantinya akan menerima? Alasannya? Dan jika tidak apa alasannya?
7. Bagaimana menurut bapak tentang praturan pemerintah mengenai hak-hak penyandang disabilitas terutama hak pekerjaanya?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Juli 2021

Pembimbing Utama

(Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI.)
NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

(Wahidin, M.HI.)
NIP : 19711004 200312 1 002

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Konaris Sappal*

Alamat : *Pekurus Sappal*

Pekerjaan/Jabatan : *Pekerja*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Musdalifah*

Nim : *16.2200.037*

Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Implementasi Maslahat terhadap Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas".

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE, Parepare,

2020

Informan,

Konaris Sappal

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nisa

Alamat : Jember

Pekerjaan/Jabatan : s

Menerangkan bahwa

Nama : Musdalifah

Nim : 16.2200.037

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Implementasi Maslahat terhadap Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas".

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2020

Informan,

Nisa
.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Medy / Segahkera

Alamat : Pampang

Pekerjaan/Jabatan : -

Menerangkan bahwa,

Nama : Musdalifah

Nim : 16.2200.037

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Implementasi Maslahat terhadap Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas".

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2020

Informan,



Medy.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaiful Adnan
Alamat : Gedung' / CU

Pekerjaan/ Jabatan : -

Menerangkan bahwa,

Nama : Musdalifah
Nim : 16.2200.037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Implementasi Maslahat terhadap Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas".

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare,

2020

Informan,

.....
Syaiful Adnan

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Usak*
Alamat : *Desa ... / ...*
Pekerjaan/ Jabatan : *...*

Menyatakan bahwa,

Nama : Musdalifah
Nim : 16.2200.037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul "Implementasi Maslahat terhadap Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas".

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare,

2020

Informan,

Usak

Gambar 1. Bapak Faisal PT. SNS ? Pt. Garuda Food



Gambar 2. Bapak Ahmad N PT. Telkom Akses



Gambar 3. Bapak Syarifuddin



Gambar 4. Bapak Iwank



Gambar 5. Gambar 6. Bapak Medy



Gambar 7. Bapak korolus



Gambar 8. Ibu Nase Nase



BIOGRAFI PENULIS



Musdalifah, lahir di Parepare pada tanggal 23 April 1998, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Harianto dan almarhumah Nuryani yang tinggal di Jalan Sawi Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Parepare pada tahun 2005 hingga tahun 2010 selama total enam tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Parepare pada tahun 2010 hingga tahun 2013 selama total tiga tahun, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Parepare dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selama total tiga tahun. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

